



SALINAN

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA **RKP DESA** TAHUN 2027



DESA GUNUNGKELING

KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PEMERINTAH DESA GUNUNGKELING

Jl. Adipati Keling No. 39 Desa Gunungkeling, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat 45552



KEPALA DESA GUNUNGKELING
KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA GUNUNGKELING
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGKELING

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat(4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Gunungkeling tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan local berskala Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2023 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2018 Nomor 04);
16. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2026 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGKELING
dan
KEPALA DESA GUNUNGKELING

Menetapkan : **PERATURAN DESA GUNUNGKELING TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunungkeling Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum

- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
- 2.6. Hasil Pengukuran Indeks Desa 2026

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2028
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan PPKD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2027.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2027.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh PPKD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui penyusunan Data Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Gunungkeling.

Ditetapkan di Desa Gunungkeling

Pada tanggal 25 September 2026

KEPALA DESA GUNUNGKELING



Diundangkan di Desa Gunungkeling

Pada Tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DESA GUNUNGKELING



LEMBARAN DESA GUNUNGKELING TAHUN 2026 NOMOR 01

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Daftar Data Potensi Desa, meliputi:	√	
	a. Daftar Sumber Daya Alam (SDA)	√	
	b. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM)	√	
	c. Daftar Sumber Daya Pembangunan	√	
2.	Daftar Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Gunungkeling Tahun 2027	√	
3.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.	√	
4.	Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa.	√	
5.	Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa, Notula, dan Daftar Hadir.	√	
6.	Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notula, dan Daftar Hadir.	√	
7.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027.	√	
8.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	√	
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2027.	√	
10.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa	√	
11.	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.	√	
12.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2027, Notula, dan Daftar Hadir.	√	
13.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2027.	√	
14.	Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2027 dan DU-RKP Desa Tahun 2028.	√	
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2027, Notula dan Daftar Hadir.	√	
16.	Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2028, Notula, Daftar Hadir dan DU-RKP Desa Tahun 2028.	√	
17.	Gambar Peta Desa.	√	
18.	Dokumentasi Foto Kegiatan	√	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027 dengan lancar dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan strategis tahunan yang akan menjadi kompas pengarah bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa kita.

Memasuki siklus perencanaan tahun 2027, tata kelola desa kita menghadapi paradigma baru yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Oleh karena itu, penyusunan RKP Desa tahun ini tidak lagi sekadar menampung daftar keinginan (wishlist), melainkan benar-benar menerapkan prinsip perencanaan berbasis data yang faktual dan terukur (evidence-based planning). Seluruh rumusan program dan kegiatan dalam dokumen ini disusun melalui serangkaian kajian objektif terhadap Data Potensi Desa, laju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, serta rekomendasi Data Indeks Desa yang terekam dalam Sistem Informasi Desa.

Dokumen RKP Desa Tahun 2027 ini juga merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang selaras dengan periodisasi masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun. Selain menetapkan arah kebijakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, dokumen ini dirancang dengan komitmen penuh untuk mematuhi regulasi proporsi belanja desa yang sehat, efisien, serta siap diimplementasikan melalui sistem transaksi keuangan desa yang modern dan transparan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan dokumen yang komprehensif ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penyusun RKP Desa, tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa yang telah berpartisipasi aktif, baik dalam musyawarah tingkat dusun hingga penetapan pada Musyawarah Desa.

Kami berharap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 ini dapat dieksekusi dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah ikhtiar kita untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan mensejahterakan seluruharganya.

Gunungkeling, 25 September 2026

Kepala Desa Gunungkeling



DAFTAR ISI

Cover.....	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.....	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	5
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	6
1.5. Sistematika	6
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	8
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	9
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	10
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	11
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	12
2.6. Hasil Pengukuran Indeks Desa 2026	14
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	18
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs	19
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	20
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	23
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	24
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027.....	27
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	29
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	31
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2028.....	31
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	33
BAB V PENUTUP	
Penutup	38

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Daftar Data Potensi Desa, meliputi:
 - a. Daftar Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Daftar Sumber Daya Pembangunan
2. Daftar Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Gunungkeling Tahun 2027
3. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
4. Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa.
5. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa, Notula, dan Daftar Hadir.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notula, dan Daftar Hadir.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027.
8. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
9. Rancangan RKP Desa Tahun 2027.
10. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
11. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
12. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2027, Notula, dan Daftar Hadir.
13. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2027.
14. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2027 dan DU-RKP Desa Tahun 2028.
15. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2027, Notula dan Daftar Hadir.
16. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2028, Notula, Daftar Hadir dan DU-RKP Desa Tahun 2028.
17. Gambar Peta Desa.
18. Dokumentasi Foto Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ujung tombak pembangunan nasional, desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Perwujudan dari tata kelola yang baik tersebut berakar pada kualitas perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan amanat regulasi, Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu tertentu dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran tahunannya. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan naskah dinas yang menjadi landasan tunggal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, setiap program, kegiatan, dan tindakan yang melibatkan keuangan desa pada tahun anggaran berjalan wajib bersumber dan selaras dengan apa yang telah direncanakan di dalam RKP Desa.

Memasuki siklus perencanaan untuk Tahun Anggaran 2027, dinamika regulasi di tingkat nasional mengalami reformasi yang sangat fundamental dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya. Perubahan paling krusial terletak pada perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan masa berlaku RPJM Desa menjadi 8 (delapan) tahun. Perubahan periodisasi ini secara otomatis mengubah proyeksi, tahapan evaluasi, serta penyelarasan dokumen perencanaan tahunan agar tetap relevan dengan visi-misi jangka menengah yang kini menjadi lebih panjang.

Selain perubahan masa jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 secara ketat mengatur restrukturisasi keuangan desa melalui ketetapan proporsi belanja. Pemerintah Desa kini diwajibkan membatasi belanja operasional pemerintahan, penghasilan tetap (siltap), dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), serta mengalokasikan minimal 70% (tujuh puluh persen) belanja desa untuk sektor pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Reformasi ini juga diperkuat dengan kewajiban implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa yang berbasis transaksi nontunai (cashless system).

Di sisi lain, arah kebijakan pembangunan sektoral di desa wajib tetap bersandar pada prinsip-prinsip perencanaan berbasis data (evidence-based planning). Mengingat

dinamika dan kendala teknis aksesibilitas pada sistem pendataan nasional dari pusat, maka perumusan RKP Desa Tahun 2027 ini menitikberatkan pada optimalisasi Data Desa secara mandiri, presisi, dan komprehensif.

Perencanaan ini berakar kuat pada hasil inventarisasi Data Potensi Desa yang mencakup pemetaan sumber daya alam, sumber daya manusia, aset pembangunan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Sinkronisasi data sekunder dari Profil Desa, Monografi Desa, serta data kependudukan catatan sipil dioptimalkan sebagai tulang punggung dan instrumen utama dalam menentukan skala prioritas. Dengan bersandar teguh pada Data Desa faktual ini, program kerja yang diusulkan oleh Tim Penyusun RKP Desa benar-benar merupakan refleksi dari kondisi lapangan dan pemenuhan kebutuhan riil warga, bukan sekadar daftar keinginan subjektif.

Melalui penyusunan RKP Desa Tahun 2027 ini, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan secara tepat waktu, taat asas, sinergis dengan kebijakan supra-desa, serta mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas demi kemandirian dan kemajuan desa yang berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 27. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15);
 29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
 30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa;
 31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 06);
 32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 49);
 33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
 34. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2023 Nomor 06);

35. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2018 Nomor 04);
36. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2026 Nomor 08);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk masa perencanaan 8 (delapan) tahun.

RKP Desa ini berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran, dengan secara ketat mempertimbangkan kemampuan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta bertumpu pada Data Desa yang faktual guna menjawab permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat secara presisi, objektif, dan tepat sasaran.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk periode tahun 2027;
- b) Menetapkan kerangka ekonomi desa yang realistis, berkelanjutan, dan mematuhi batas proporsi belanja desa sesuai regulasi terbaru;
- c) Menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berdasarkan analisis Data Potensi Desa dan Profil Desa secara mandiri;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan siap mendukung ekosistem transaksi nontunai (cashless system);
- e) Memberikan desa dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f) Menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan serta pengendalian pembangunan desa;
- g) Menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2027.

b. Manfaat

- a) Menjadi pedoman arah pembangunan tahunan desa yang terpadu dan terukur indikator capaiannya;
- b) Menyelesaikan masalah sosial-ekonomi masyarakat secara tepat sasaran melalui intervensi berbasis Data Desa;

- c) Mengakomodasi aspirasi riil warga dan menyelaraskannya dengan program prioritas supra-desa;
- d) Mendorong peningkatan partisipasi aktif, swadaya, dan semangat gotong-royong masyarakat;
- e) Menjamin kesinambungan pembangunan baik di lingkup desa maupun antardesa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang diintegrasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan pedoman teknis terbaru, alur tahapan penyusunan tersebut meliputi:

1. Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa;
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa (*penyinkronan dengan program daerah dan pagu indikatif*);
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa (*diselaraskan dengan Data Potensi Desa dan evaluasi pencapaian SDGs Desa*);
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa);
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
7. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
- 2.6. Hasil Pengukuran Indeks Desa 2026

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2028
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus mampu mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Desa untuk Tahun Anggaran 2027.

Visi dan Misi Kepala Desa Gunungkeling Tahun 2027 selain merupakan visi dan misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan aspirasi dan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mendorong pengembangan desa ke arah yang lebih maju. Proses penjabaran visi dan misi ini ke dalam program tahunan dilakukan secara partisipatif, mulai dari tingkat Dusun/RW hingga tingkat desa secara keseluruhan, sehingga mencerminkan harapan seluruh elemen masyarakat.

Adapun Visi Kepala Desa Gunungkeling Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Gunungkeling yang SATRIA (Sejahtera, Agamis, Tentram, Rindang, Indah, Agraris)”

Misi merupakan tujuan dan langkah-langkah strategis yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi Desa Gunungkeling Tahun 2027 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu mengikuti dan mengantisipasi perubahan lingkungan serta tantangan masa depan dalam mewujudkan visi desa.

Dalam rangka meraih visi Desa Gunungkeling sebagaimana disebutkan, dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan yang ada baik dari faktor internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Gunungkeling Tahun 2027 sebagai berikut:

1. *Mewujudkan desa yang tertib, aman, lancar dan transparan dalam mengelola APBDes.*
2. *Meningkatkan pembangunan infrastruktur maupun structural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.*
3. *Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah.*
4. *Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Desa Gunungkeling.*
5. *Meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya manusia dalam menyongsong era globalisasi.*

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Merujuk pada hasil pemutakhiran data Profil Desa Tahun 2026, total populasi di Desa Gunungkeling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan tercatat mencapai 1859 jiwa. Secara proporsi gender, struktur kependudukan tersebut terbagi atas 918 jiwa penduduk laki-laki dan 941 jiwa penduduk perempuan. Rincian sebaran demografi ini dapat dicermati secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 5	30 Jiwa	33 Jiwa	63 Jiwa
2.	6 - 10	64 Jiwa	59 Jiwa	123 Jiwa
3.	11 - 15	77 Jiwa	76 Jiwa	153 Jiwa
4.	16 - 20	85 Jiwa	78 Jiwa	163 Jiwa
5.	21 - 25	80 Jiwa	79 Jiwa	159 Jiwa
6.	26 - 30	69 Jiwa	62 Jiwa	131 Jiwa
7.	31 - 35	63 Jiwa	63 Jiwa	126 Jiwa
8.	36 - 40	64 Jiwa	63 Jiwa	127 Jiwa
9.	41 - 45	71 Jiwa	85 Jiwa	156 Jiwa
10.	46 - 50	71 Jiwa	79 Jiwa	150 Jiwa
11.	51 - 55	81 Jiwa	79 Jiwa	160 Jiwa
12.	56 - 60	50 Jiwa	60 Jiwa	110 Jiwa
13.	61 +	113 Jiwa	120 Jiwa	233 Jiwa
Jumlah		918 Jiwa	941 Jiwa	1859 Jiwa

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

b. Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan pemetaan demografi pendidikan di Desa Gunungkeling, klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum / Tidak Sekolah	57	56	113
2.	Tamat SD / Sederajat	190	226	416
3.	Tamat SLTP / Sederajat	195	155	340
4.	Tamat SLTA / Sederajat	457	472	929

5.	Tamat S I	17	30	47
6.	Tamat S II	2	2	4
Jumlah		918	941	1859

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

c. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan pilar fundamental dalam menjamin kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Desa Gunungkeling Derajat kesehatan yang optimal tidak hanya menjadi kebutuhan dasar warga, melainkan juga prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian desa. Oleh karena itu, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan di tingkat desa senantiasa diselaraskan dengan agenda Program Nasional guna mengakselerasi kesejahteraan masyarakat secara paripurna.

Tabel 3
Indikator Kesehatan

URAIAN	2024	2025	2026
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	2	2	2
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	2	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	17	20	19
Balita Gizi Buruk	3	5	9

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Merujuk pada hasil pendataan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP), tercatat bahwa akumulasi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Kuningan mencapai 374 Kepala Keluarga (KK). Tingkat persebaran RTM tersebut teridentifikasi relatif merata di seluruh cakupan wilayah desa, yakni tersebar di 5 dusun. Adapun penjabaran klasifikasi kemiskinan tersebut dapat dicermati pada rincian tabel berikut:

Tabel 4
Kategori Kemiskinan

Kategori	2024	2025	2026
Sangat Miskin	2 KK	2 KK	2 KK

Hampir Miskin	8 KK	8 KK	8 KK
Miskin	347 KK	356 KK	364 KK
Kaya	268 KK	264 KK	260 KK
Sangat Kaya	2 KK	2 KK	2 KK
JUMLAH	627 KK	632 KK	636 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu instrumen makroekonomi yang esensial untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi tingkat desa adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendataan PDRB ini merepresentasikan proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus memetakan secara presisi besaran kontribusi setiap sektor riil terhadap ekuilibrium pembangunan desa secara komprehensif. Tren laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 5

Pertumbuhan Ekonomi Desa Gunungkeling Tahun 2026

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2026	4.850.000.000	3.950.000.000	5,33%
2025	4.500.000.000	3.750.000.000	5,04%
2024	4.150.000.000	3.570.000.000	4,85%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2024	2025	2026
1.	Tanaman Pangan			
	– Padi	20,24 ha	22,24 ha	22 ha
	– Singkong	5,57 ha	5 ha	5 ha
	– Bawang	12 ha	10 ha	10,24 ha

2.	Buah Buahan			
	– Alpukat	1 ha	1 ha	1 ha
	– Pisang	1 ha	1,57 ha	1,57 ha
3.	Perkebunan			
	– Cengkih	5 ha	5 ha	5 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

Tabel 7

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2024	2025	2026
1	Peternakan			
	– Sapi	202	215	215
	– Kerbau	7	8	7
	– Kambing	273	278	282
	– Ayam	8.000	8.000	8.000
2	Perikanan			
	– Keramba	-	-	-
	– Tambak	-	-	-
	– Empang	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara eksisting, kondisi infrastruktur di Desa Gunungkeling telah menunjukkan perkembangan yang progresif, ditandai dengan tersedianya jaringan jalan penghubung antardusun, meski di beberapa ruas masih memerlukan perbaikan mendesak.

Dari aspek layanan dasar, elektrifikasi telah mencakup hampir seluruh hunian warga, sementara akses air bersih telah menjangkau mayoritas wilayah, walaupun sebagian kecil penduduk masih memanfaatkan sumber air alami. Fasilitas pendidikan dasar dan layanan kesehatan Posyandu telah tersedia, namun pemutakhiran sarana dan prasarana tetap menjadi urgensi utama.

Selain itu, penetrasi jaringan telekomunikasi dan internet telah mendukung arus informasi bagi masyarakat. Secara komprehensif, pengembangan infrastruktur berkelanjutan tetap menjadi prioritas strategis guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat laju pembangunan desa.

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan (m)
		Baik (m)	Rusak (m)	
1	Jalan Desa			
	– Aspal	3610	178	3788
	– Makadam	-	-	-
	– Tanah	3634	14	3648
2	Jalan Antar Desa			
	– Aspal	500	200	700
	– Makadam	-	-	-
	– Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik (m)	Rusak (m)	
1.	Saluran Primer	-	-	-
2.	Saluran Skunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	408	2637	3045

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2024	2025	2026
1.	Rumah Tidak Sehat	5 unit	3 unit	2 unit
2.	Rumah Tidak Layak Huni	22 unit	20 unit	18 unit
3.	Rumah Layak Huni	422 unit	426 unit	429 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2026

2.6. HASIL PENGUKURAN INDEKS DESA 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2026, kondisi pembangunan dan perkembangan Desa Gunungkeling menunjukkan adanya peningkatan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan dasar kepada masyarakat. Pengukuran Indeks Desa menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui tingkat perkembangan dan kemandirian desa berdasarkan kondisi dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Secara umum, hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2026 menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Gunungkeling dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa pada tahun berikutnya. Beberapa aspek yang telah menunjukkan capaian baik akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan aspek yang masih rendah akan menjadi prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 11
Hasil Pengukuran Indeks Desa 2026

HASIL PENGUKURAN INDEKS DESA 2026		SKOR	NILAI INDEKS
DIMENSI LAYANAN DASAR (DLD) : 170 ; 26,77%		159	25,04%
	SUB-DIMENSI PENDIDIKAN	40	6,30%
	<i>AKSES TERHADAP PAUD/TK/Sederajat</i>	<i>12</i>	<i>1,89%</i>
	<i>AKSES TERHADAP SD/MI/Sederajat</i>	<i>10</i>	<i>1,57%</i>
	<i>AKSES TERHADAP SMP/MTs/Sederajat</i>	<i>8</i>	<i>1,26%</i>
	<i>AKSES TERHADAP SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat</i>	<i>10</i>	<i>1,57%</i>
	SUB-DIMENSI KESEHATAN	94	14,80%
	<i>Layanan Sarana Kesehatan</i>	<i>5</i>	<i>0,79%</i>
	<i>Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu)</i>	<i>10</i>	<i>1,57%</i>
	<i>Aktivitas Posyandu</i>	<i>15</i>	<i>2,36%</i>
	<i>Layanan Dokter</i>	<i>18</i>	<i>2,83%</i>
	<i>Layanan Bidan</i>	<i>18</i>	<i>2,83%</i>

	<i>Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya</i>	18	2,83%
	<i>Jaminan Kesehatan Nasional</i>	10	1,57%
	Sub-Dimensi Utilitas Dasar	25	3,94%
	<i>Rumah Tangga dengan Air Minum Aman</i>	20	3,15%
	<i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni</i>	5	0,79%
DIMENSI SOSIAL (DS): 85 ; 13,39%		56	8,82%
	SUB-DIMENSI AKTIVITAS	42	6,62%
	<i>Kearifan Sosial/Budaya dan Keagamaan</i>	8	1,26%
	<i>Frekuensi Gotong Royong</i>	15	2,36%
	<i>Kegiatan Olahraga</i>	4	0,63%
	<i>Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial</i>	5	0,79%
	<i>Satkamling</i>	10	1,58%
	SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT	14	2,21%
	<i>Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa</i>	7	1,10%
	<i>Fasilitas Olahraga</i>	3	0,47%
	<i>Keberadaan Ruang Publik Terbuka</i>	4	0,63%
DIMENSI EKONOMI (DE): 160 ; 25,20%		130	20,48%
	SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA	36	5,67%
	<i>Keragaman Aktivitas Ekonomi</i>	10	1,58%
	<i>Produk Unggulan Desa</i>	15	2,36%
	<i>Ekonomi Kreatif</i>	5	0,79%
	<i>Kerjasama Desa</i>	6	0,95%

	SUB-DIMENSI FASILITAS PENDUKUNG EKONOMI	94	14,81%
	Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus	10	1,58%
	Pasar Rakyat	4	0,63%
	Toko/Pertokoan	10	1,58%
	Kedai/Rumah Makan	10	1,58%
	Penginapan	6	0,95%
	Layanan Pos dan Logistik	10	1,58%
	Lembaga Ekonomi	22	3,47%
	Layanan Keuangan	22	3,47%
	DIMENSI LINGKUNGAN (DL): 90 ; 14,17%	78	12,28%
	SUB-DIMENSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	55	8,66%
	Kearifan Lingkungan	14	2,20%
	Sistem Pengelolaan Sampah	11	1,73%
	Tingkat Pencemaran Lingkungan	5	0,79%
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	25	3,94%
	SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN BENCANA	23	3,62%
	Penanggulangan Bencana	23	3,62%
	DIMENSI AKSEBILITAS (DA): 50 ; 7,87%	49	7,71%
	SUB-DIMENSI KONDISI AKSES JALAN	20	3,15%
	Kondisi Jalan di desa	10	1,57%
	Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa	10	1,57%

	SUB-DIMENSI KEMUDAHAN AKSES	29	4,56%
	<i>Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/Sejenis</i>	9	1,42%
	<i>Akses Listrik</i>	10	1,57%
	<i>Layanan Telekomunikasi</i>	10	1,57%
DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (DTPD): 80 ; 12,60%		69	10,87%
	SUB-DIMENSI KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN DESA	33	5,20%
	<i>Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa</i>	5	0,79%
	<i>Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)</i>	20	3,15%
	<i>Musyawarah Desa</i>	8	1,26%
	SUB-DIMENSI TATA KELOLA KEUANGAN DESA	36	5,67%
	<i>Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa</i>	11	1,73%
	<i>Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa</i>	25	3,94%
	Total Skor dan Nilai Indeks	541	85,20%
Status Desa hasil Pengukuran Indeks Desa Tahun 2026		Mandiri	
Status Desa dari Pengukuran ID Tahun 2025		Mandiri	

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan di tingkat desa tidak hanya bersumber dari faktor internal desa itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika permasalahan di tingkat makro—kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Identifikasi masalah yang tidak partisipatif, tidak komprehensif, dan tidak presisi akan berakibat pada inefisiensi anggaran dan ketidaktepatan sasaran pembangunan. Kondisi ini pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang optimal.

Dalam menyusun prioritas perencanaan pembangunan desa, sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi objektif desa, yaitu keadaan yang menggambarkan situasi aktual mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), serta aset strategis lainnya yang dimiliki. Proses perencanaan wajib mengintegrasikan berbagai aspek strategis, seperti keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta pemenuhan keadilan sosial bagi kelompok masyarakat rentan—termasuk warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Selain itu, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pengarusutamaan kearifan lokal merupakan komponen vital yang harus diintegrasikan dalam prioritas pembangunan guna menciptakan kemajuan yang berkelanjutan, harmonis, serta sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Gunungkeling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok permasalahan penting. Pengelompokan ini didasarkan pada analisis terhadap empat aspek utama yang menjadi fokus perbaikan dan pembangunan, yang selanjutnya dijabarkan secara rinci untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa.

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, serta kajian lapangan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun sebelumnya (*Tahun Anggaran 2026*), telah teridentifikasi sejumlah permasalahan dan hambatan yang menjadi catatan penting. Temuan ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan, peningkatan kualitas program, serta menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun prioritas penganggaran pada RKP Desa Tahun 2027.

Adapun beberapa temuan strategis terkait pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan Fiskal

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi

Dana Desa (ADD). Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Desa (PADesa) belum tergali dan dikelola secara maksimal, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak desa dalam membiayai program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Kondisi Infrastruktur Dasar

Beberapa ruas infrastruktur vital, khususnya jaringan jalan di wilayah perkebunan dan persawahan berada dalam kondisi memprihatinkan. Kondisi sarana yang kurang memadai ini menghambat efektivitas sistem koordinasi, mobilisasi masyarakat, serta menghambat kelancaran proses distribusi hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat pemasaran atau fasilitas pengolahan.

3. Dinamika Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat memerlukan perhatian lebih terkait upaya penguatan kohesi sosial dan pemahaman nilai-nilai nasionalisme. Dinamika yang ada saat ini menuntut pendekatan pemberdayaan yang lebih terstruktur guna menjaga iklim desa yang kondusif, aman, dan damai, yang menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan, Desa Gunungkeling tetap berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam arah kebijakan pembangunan desa. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program kerja yang dirancang tetap berorientasi pada pencapaian tujuan global pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kondisi kewilayahan desa.

Mengingat keterbatasan aksesibilitas pada sistem pendataan terpusat saat ini, maka proses evaluasi capaian SDGs dilakukan melalui pendekatan berbasis data aktual dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Analisis Data Aktual Desa: Melakukan sinkronisasi data yang bersumber dari Data Potensi Desa, data kependudukan, profil desa, serta hasil rekapitulasi aspirasi masyarakat dari setiap dusun (Musyawarah Dusun).
2. Pengukuran Berbasis Indikator Lokal: Menerjemahkan substansi tujuan SDGs ke dalam indikator capaian yang terukur melalui kondisi riil di lapangan. Hal ini mencakup pemantauan terhadap akses air bersih, status kesehatan masyarakat, tingkat partisipasi pendidikan, serta pemetaan warga miskin di seluruh wilayah desa.
3. Validasi Partisipatif: Melibatkan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan tokoh masyarakat untuk memvalidasi kondisi lapangan terkait capaian target-target pembangunan berkelanjutan yang bersifat lokal dan spesifik.

Hasil evaluasi berbasis kondisi riil ini menunjukkan bahwa, secara substansi, Desa Gunungkeling telah menunjukkan progres yang baik pada beberapa sektor prioritas, terutama dalam bidang pertanian. Namun, masih terdapat beberapa tantangan pada indikator fasilitas penunjang Kawasan pertanian yang memerlukan intervensi program strategis pada tahun anggaran 2027.

Evaluasi mandiri ini menjadi pijakan penting dalam menentukan skala prioritas program, sehingga pembangunan desa tetap berjalan sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang inklusif, faktual, dan berkeadilan bagi seluruh warga desa.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Gunungkeling di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi saat ini, kebijakan pembangunan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat; dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram, dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan, dengan tujuan akhir menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Berdasarkan Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang RPJM Desa Gunungkeling Tahun 2024 – 2031, prioritas permasalahan yang harus diselesaikan meliputi dua masalah pokok sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2024–2031 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan Desa Gunungkeling.
 - Masih perlu ditingkatkan pelestarian seni, budaya, tradisi dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Desa Gunungkeling.
 - Masih diperlukan penguatan kelembagaan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya serta kegiatan kemasyarakatan.
 - Perlu ditingkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan seni, budaya serta potensi lokal desa.
 - Perlu dilakukan pendokumentasian sejarah, seni, budaya, tradisi dan potensi lokal desa sebagai upaya pelestarian bagi generasi mendatang.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

– Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan kelembagaan desa.
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Pemutakhiran data administrasi dan profil desa.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- Peningkatan Jalan Usaha Tani, dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas pertanian, aksesibilitas masyarakat, serta distribusi sarana dan hasil produksi pertanian.
- Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian, guna menunjang produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.
- Fasilitasi Tenaga Pendidik PAUD dan MDA, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas dan keberlangsungan pelayanan pendidikan keagamaan dan pendidikan anak usia dini di Desa.
- Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan, meliputi dukungan terhadap Poskesdes, pemberian insentif/honorarium kader kesehatan dan kader Posyandu, serta kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi sasaran yang membutuhkan, sebagai bagian dari upaya peningkatan status gizi masyarakat serta pencegahan dan penanganan masalah gizi.
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.
- Peningkatan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dalam rangka mendukung kelancaran akses informasi, komunikasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan dan pembangunan desa.

– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan desa yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif.
- Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, Olahraga, Seni, dan Budaya, sebagai upaya meningkatkan kreativitas, prestasi, produktivitas, serta peran aktif generasi muda dalam pembangunan desa.
- Pembinaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, guna meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- Penguatan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Gotong Royong, dalam rangka memperkuat solidaritas, kepedulian, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.
- Pembinaan dan Penguatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, sebagai upaya mendukung kehidupan keagamaan serta meningkatkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebersamaan masyarakat Desa Gunungkeling.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan Lingkungan, melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan sehat.

– Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan kelompok usaha.
- Pengembangan dan penguatan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa.
- Pengembangan usaha masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perdagangan dan UMKM.
- Peningkatan kapasitas kelompok tani, kelompok peternak dan kelompok usaha masyarakat.
- Pengembangan produk unggulan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
- Peningkatan akses pemasaran dan promosi produk masyarakat.
- Pengembangan kegiatan ekonomi produktif bagi pemuda dan masyarakat usia produktif.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa.

– Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor.
- Identifikasi dan pemetaan titik-titik wilayah yang memiliki risiko tanah longsor.
- Pembangunan dan peningkatan talud atau dinding penahan tanah pada lokasi rawan longsor sesuai kewenangan desa.
- Perbaikan dan peningkatan drainase pada kawasan rawan longsor untuk mengurangi erosi dan tekanan air pada lereng.
- Penghijauan dan penanaman vegetasi pada kawasan rawan longsor sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
- Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai kemampuan desa.
- Penanganan keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di wilayah Desa Gunungkeling sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan koordinasi Pemerintah Desa dengan masyarakat, Kecamatan, BPBD dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisis keadaan darurat dilaksanakan sebagai upaya antisipasi dini terhadap berbagai potensi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan, kesehatan, serta stabilitas ekonomi warga desa. Identifikasi ini menjadi landasan strategis dalam penyusunan program kegiatan yang bersifat responsif, serta sebagai dasar kebijakan alokasi anggaran untuk belanja keadaan mendesak atau penanggulangan bencana dalam APB Desa Tahun 2027.

Pemerintah Desa melakukan pemetaan risiko berdasarkan karakteristik potensi wilayah serta historis kejadian, yang diklasifikasikan ke dalam kelompok prioritas sebagai berikut:

1. Mitigasi Risiko Longsor

Masih terdapat beberapa titik di wilayah Desa Gunungkeling yang memiliki kondisi lereng dan tebing rawan mengalami longsor, terutama pada saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut berpotensi mengancam permukiman, akses jalan, lahan pertanian, serta keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan talud atau dinding penahan tanah, penguatan tebing, perbaikan drainase lereng, serta penghijauan pada kawasan rawan longsor menjadi prioritas guna mengurangi risiko bencana dan menjaga keamanan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur desa.

2. Pemeliharaan Infrastruktur Drainase

Minimnya kapasitas jaringan drainase eksisting mengakibatkan limpasan air hujan mengalir ke badan jalan, yang berpotensi mempercepat degradasi konstruksi jalan. Pembangunan drainase yang memadai diperlukan sebagai upaya proteksi aset infrastruktur desa.

3. Pemulihan Infrastruktur Terdampak Cuaca

Kerusakan konstruksi jalan desa akibat intensitas curah hujan tinggi memerlukan penanganan perbaikan segera guna memastikan sarana transportasi tetap layak fungsi dan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat].

4. Mitigasi Risiko Kekeringan

Teridentifikasinya wilayah rawan kekeringan pada musim kemarau panjang yang mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air bersih warga.

5. Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan

Perlunya ketersediaan dukungan logistik atau operasional untuk penanganan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang bersifat mendesak.

6. Pengamanan Lingkungan

Antisipasi risiko kebakaran lahan atau pemukiman di wilayah padat penduduk melalui penyediaan sarana pemadam darurat.

7. Ketahanan Sosial

Penanganan keadaan mendesak yang memerlukan intervensi bantuan sosial bagi warga terdampak musibah atau kondisi kedaruratan lainnya.

Melalui identifikasi permasalahan di atas, Pemerintah Desa berkomitmen untuk mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi ke dalam rencana kerja tahunan agar dampak risiko kedaruratan dapat diminimalisir secara efektif dan efisien.

Masih banyak tepian drainase dan sungai yang berada pada ketinggian rendah sehingga mengakibatkan air meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan peninggian dan pembangunan drainase yang memadai.

Kurangnya jaringan drainase yang tersedia menyebabkan air hujan mengalir ke jalan, sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.

Sebagian besar jalan desa mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas curah hujan, sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan guna menunjang sarana dan prasarana transportasi serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan partisipatif. Dalam prosesnya, Pemerintah Desa wajib

melakukan sinkronisasi dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah—baik yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan maupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten—guna memastikan keselarasan arah pembangunan dari tingkat desa hingga nasional.

Identifikasi masalah dilakukan melalui telaah kritis yang mengintegrasikan tantangan lokal (aspirasi masyarakat) dengan target kebijakan strategis pemerintah di atasnya. Prioritas masalah diangkat berdasarkan analisis kebutuhan mendasar warga, ketersediaan potensi sumber daya, serta dampak permasalahan tersebut terhadap keberlangsungan pembangunan desa secara menyeluruh. Proses ini menjamin bahwa setiap rencana program dan kegiatan yang disusun bersifat responsif, efisien, dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada.

Pengelolaan masalah dilakukan melalui pendekatan stratifikasi, mulai dari isu yang bersifat urgen dan mendesak hingga isu strategis untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Pelibatan masyarakat, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta stakeholder terkait dilakukan secara konsisten untuk memastikan akurasi data dan cerminan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan prioritas yang ditetapkan menjadi dasar yang kokoh dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah secara utuh.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Penguatan dan pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan usaha masyarakat dan produk unggulan desa.
2. Peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta kelompok usaha masyarakat.
3. Pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa.
4. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan usaha berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Peningkatan akses pemasaran, permodalan, pelatihan keterampilan dan pemanfaatan teknologi bagi pelaku usaha masyarakat.
6. Pengembangan potensi wisata dan agrowisata desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
7. Peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha produktif bagi masyarakat, khususnya pemuda dan kelompok rentan.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

2. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
4. Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan kelembagaan dan kelompok masyarakat.
5. Peningkatan pembinaan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya sebagai bagian dari penguatan karakter dan identitas masyarakat desa.
6. Pelestarian nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan.
7. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
8. Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan serta pemeliharaan jalan desa dan jalan usaha tani untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase, irigasi serta sarana pengelolaan air untuk mendukung pertanian dan mengurangi risiko genangan.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa, termasuk pasar desa, sentra UMKM dan kawasan agrowisata.
5. Peningkatan akses dan kualitas sarana air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman yang sehat.
6. Pengembangan dan peningkatan fasilitas penerangan jalan serta sarana pendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
7. Penataan lingkungan desa, ruang publik dan fasilitas umum untuk menciptakan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
8. Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Penetapan prioritas kebijakan program pembangunan desa di wilayah Desa Gunungkeling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 didasarkan pada analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan faktual di tingkat desa. Rumusan prioritas ini disusun secara responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan mengedepankan keberpihakan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Dalam proses penyusunannya, prioritas program pembangunan desa telah mengintegrasikan hasil identifikasi masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Fokus pembangunan mencakup aspek-aspek strategis, antara lain: pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Seluruh prioritas ini juga telah diselaraskan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya serta kebijakan pembangunan daerah maupun nasional yang berlaku.

Tujuan utama dari penetapan prioritas program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027 berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Prioritas ini dirancang sebagai solusi konkret atas tantangan strategis di tingkat desa, dengan penekanan khusus pada upaya penanggulangan kemiskinan, penurunan ketimpangan sosial, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui layanan yang inklusif dan akuntabel.

Melalui arah kebijakan ini, Pemerintah Desa berkomitmen untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Program-program yang diprioritaskan tidak hanya bersifat kontraktual, namun harus mampu memberikan dampak nyata, memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan kemajuan yang harmonis bagi seluruh warga Desa Gunungkeling.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2027

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat Desa;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pengembangan peran masyarakat Desa;
 - d) Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai sosial, budaya, tradisi dan kearifan lokal Desa;

- e) Pelestarian dan pengembangan seni serta budaya masyarakat Desa;
 - f) Pembinaan kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - g) Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok sosial Desa;
 - h) Pelestarian kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan tradisi lokal yang berkembang di Desa;
 - i) Pengembangan kegiatan masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
 - j) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga, mengembangkan dan melestarikan potensi sosial budaya Desa;
 - k) Pengembangan peran masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan Desa;
 - l) Penguatan nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 - 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - 2. Operasional Perkantoran;
 - 3. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD;
 - 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 - 7. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa;
 - 8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - 9. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Desa;
 - 10. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi Aset Desa;
 - 11. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
 - 12. Penyusunan Laporan Desa/ Kepala Desa;
 - 13. Asministrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
 - 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - 2. Pembangunan Embung Desa;
 - 3. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier;
 - 4. Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani;
 - 5. Pengerasan Jalan Blok Pabrik;
 - 6. Pengerasan Jalan Blok Kisapi;
 - 7. Pelebarn Jalan Gang Lapang;
 - 8. TPT Jalan Gunungkeling-Ragawacana;
 - 9. Pelebaran Gang Lingkungan;
 - 10. Latasir Jalan Poros;

11. Penanggulangan Sampah blok Cidahu.

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:

1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (PHBI & PHBN);
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Keagamaan Milik Desa;
4. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Olahraga;
5. Pembinaan LPM;
6. Pembinaan PKK.

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:

1. Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (UMKM);
2. Bulan Bhakti Gotong Royong;
3. Fasilitasi Pemberdayaan Petani dan Peternak;
4. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;
5. Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi/ UMKM;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat merupakan pilar fundamental yang harus diakomodasi secara utuh dan berkelanjutan. Kewenangan ini bukan sekadar pengakuan atas tradisi lokal, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat identitas masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal sebagai penggerak kesejahteraan dan keberdayaan warga desa.

Prioritas utama dalam kerangka kewenangan hak asal usul di Desa Gunungkeling diarahkan pada pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal yang bernilai historis serta ekonomis tinggi. Upaya ini difokuskan pada tiga langkah strategis:

1. Revitalisasi dan Pelestarian: Menjaga autentisitas seni tradisional sebagai warisan budaya melalui dokumentasi, pelatihan bagi generasi muda, serta penyediaan sarana pendukung (panggung seni/pusat kebudayaan) yang representatif.
2. Inovasi Berbasis Kearifan Lokal: Mendorong kolaborasi antara seniman tradisional dengan pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan produk budaya yang inovatif, sehingga kesenian desa memiliki daya saing dan relevansi di era modern.
3. Pemberdayaan Ekonomi Budaya: Mengintegrasikan potensi seni budaya ke dalam agenda ekonomi desa, seperti penyelenggaraan festival budaya tahunan, pengembangan kerajinan tangan berbasis seni tradisi, serta optimalisasi promosi digital produk seni.

Implementasi kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat, seniman, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjamin keberlanjutan tradisi. Pemerintah Desa berkomitmen penuh dalam menyusun kebijakan pengelolaan warisan budaya, pembuatan regulasi lokal yang melindungi kekayaan intelektual (hak cipta) karya seni, serta mengintegrasikan aspek budaya ke dalam setiap program pembangunan desa lainnya.

Melalui sinergi ini, pengembangan seni dan adat istiadat di Desa Gunungkeling diharapkan mampu memperkuat posisi desa sebagai pusat pelestarian budaya yang berkarakter, sekaligus memberikan kontribusi ekonomi nyata yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain pengembangan seni dan budaya lokal, kewenangan berdasarkan hak asal usul di Desa Gunungkeling juga diarahkan pada penguatan kelembagaan masyarakat, pelestarian nilai-nilai kebersamaan, serta pengembangan potensi lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik, sejarah, nilai sosial, budaya, serta kondisi masyarakat Desa Gunungkeling.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pemuda, perempuan dan seluruh unsur masyarakat akan terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa serta kegiatan gotong royong. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Kewenangan hak asal usul juga diarahkan untuk meningkatkan peran generasi muda dalam mengenal, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta potensi lokal Desa Gunungkeling. Pembinaan kelompok seni, kegiatan kebudayaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pengembangan kreativitas pemuda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan identitas desa di tengah perkembangan zaman.

Selanjutnya, Pemerintah Desa akan mendorong pendokumentasian sejarah, budaya, tradisi dan potensi lokal Desa Gunungkeling sebagai sumber pengetahuan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan program kebudayaan, pendidikan masyarakat, promosi desa dan pengembangan potensi ekonomi berbasis budaya.

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul di Desa Gunungkeling tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Penguatan identitas, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pengelolaan aset desa dan pengembangan potensi lokal diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing,

memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan budaya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gunungkeling secara berkelanjutan.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2028

Prioritas program pembangunan skala Supra-Desa (Kecamatan/Kabupaten) merupakan kebutuhan strategis masyarakat Desa Gunungkeling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang mendesak untuk segera diwujudkan. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa memiliki keterbatasan untuk melaksanakan program tersebut secara mandiri karena tiga alasan utama:

1. Batasan Kewenangan: Secara regulasi, kegiatan tersebut berada di luar kewenangan desa dan menjadi urusan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau pusat.
2. Kapasitas Fiskal: Besaran anggaran yang dibutuhkan melampaui kemampuan keuangan desa (fiscal gap), sehingga memerlukan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten atau sumber dana lainnya.
3. Kapasitas Teknis dan SDM: Pelaksanaan kegiatan membutuhkan spesifikasi teknis, peralatan, serta tenaga ahli yang tidak tersedia di tingkat desa.

Menyikapi hal tersebut, langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Desa adalah melakukan advokasi perencanaan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan (*Musrenbangcam*). Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan prioritas pembangunan desa masuk dalam daftar usulan kegiatan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2028.

Proses penyampaian aspirasi ini dilaksanakan secara demokratis melalui delegasi desa yang terpilih dalam Musrenbang Desa. Delegasi tersebut diberikan mandat untuk memperjuangkan prioritas pembangunan desa dalam forum formal Musrenbangcam. Hasil kesepakatan dalam forum tersebut nantinya akan menjadi dasar legitimasi hukum yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan rapat, sebagai bahan sinkronisasi program di tingkat kabupaten.

Dengan mekanisme partisipatif ini, diharapkan sinergi antara perencanaan di tingkat desa dan kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan harmonis, sehingga kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran kabupaten.

Adapun daftar prioritas program dan kegiatan Supra-Desa adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pasar desa sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan akses pemasaran produk pertanian, peternakan, UMKM dan produk unggulan masyarakat desa.
3. Pengembangan sentra UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, kelompok tani, kelompok peternak dan kelompok usaha masyarakat.
5. Peningkatan akses permodalan dan kemitraan usaha bagi pelaku ekonomi masyarakat.
6. Pengembangan sektor pertanian dan peternakan melalui bantuan sarana produksi, teknologi dan peningkatan kapasitas petani/peternak.
7. Pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk unggulan Desa Gunungkeling melalui platform digital.
8. Peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha produktif bagi masyarakat, khususnya pemuda dan kelompok usia produktif.
9. Pengembangan program ekonomi lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Gunungkeling.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas aparatur.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan terhadap sarana serta prasarana pendidikan di wilayah Desa Gunungkeling.
4. Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan keluarga.
6. Pembinaan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya masyarakat.
7. Pelestarian seni, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Gunungkeling.
8. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta kesiapsiagaan terhadap bencana.
9. Pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan dan penguatan kelembagaan masyarakat.
10. Peningkatan program pemerintahan, sosial dan budaya lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan yang menjadi akses utama masyarakat Desa Gunungkeling menuju pusat Kecamatan Cigugur dan wilayah sekitarnya.
2. Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan usaha tani untuk mendukung mobilitas hasil pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi serta sarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian.
4. Peningkatan sistem drainase dan pengendalian genangan pada kawasan permukiman serta jalan lingkungan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi masyarakat.
6. Peningkatan penerangan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan agrowisata dan destinasi wisata desa.
8. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Pasar Desa Gunungkeling serta aksesibilitas menuju kawasan pasar.
9. Peningkatan fasilitas umum, ruang publik dan sarana sosial yang mendukung aktivitas masyarakat.
10. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur wilayah lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, baik berupa uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di desa.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi seluruh rangkaian kegiatan dari proses perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sistematis. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, selain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan desa secara berkelanjutan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa benar-benar mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara

bersama-sama melakukan pembahasan, penyusunan, dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Proses ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar seluruh masyarakat dapat terlibat dan memahami pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Pengembangan APB Desa dimulai dari tahapan penyusunan yang melibatkan lokakarya desa, konsultasi publik, dan rapat Musyawarah BPD sebagai forum tertinggi dalam penetapan anggaran desa. Melalui proses ini, aspirasi masyarakat dan kebutuhan riil desa dapat diakomodasi secara efektif. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) kemudian disusun, memuat secara lengkap aspek Pendapatan desa, Belanja desa, serta Pembiayaan desa yang diperlukan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai sejak tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga 31 Desember tahun anggaran berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan dana tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke rekening Kas Desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran berjalan. Pendapatan ini bersifat tetap dan tidak perlu dikembalikan oleh desa kepada pihak lain, kecuali disebutkan sebaliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa mencerminkan potensi sumber daya keuangan desa yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan hasil analisis dan asumsi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, yang kemudian dikembangkan dengan memperhitungkan potensi dan peluang peningkatan dari berbagai sumber pendapatan desa. Pada umumnya, perkiraan ini memuat beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) **Pendapatan Asli Desa (PADes):** yang diperoleh dari potensi sumber daya yang ada di desa, seperti retribusi pasar, pelayanan, hasil kegiatan ekonomi lokal, dan potensi sumber daya alam.
- 2) **Bagian Dana Perimbangan:** yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
- 3) **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan**

Kabupaten: termasuk hibah dan bantuan stimulus lainnya yang diberikan untuk mendukung program pembangunan desa.

- 4) **Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga:** berupa dana maupun barang yang diperoleh dari lembaga, komunitas, maupun individu yang bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum.
- 5) **Dana Desa** bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan khusus untuk desa guna membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp. 850.534.993,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Angka ini merupakan target pendapatan yang dituangkan berdasarkan analisis komprehensif potensi sumber daya desa dan secara realistis mencerminkan kapasitas fiskal desa di tahun tersebut. Pendapatan ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan APB Desa serta sebagai acuan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pendapatan desa tersebut bersumber dari :

- Potensi sumber daya alam dan ekonomi desa yang telah diidentifikasi dan sedang dikembangkan,
- Potensi penerimaan retribusi dan pelayanan,
- Bagian dari Dana Perimbangan yang telah dialokasikan sesuai ketentuan,
- Bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,
- Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga, serta
- Dana Desa dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.

Pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa harus dilakukan secara disiplin, tertib, dan transparan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027 diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	45.565.000,-
	b. Sewa Tanah Reservoir dari PDAM	Rp.	8.800.000,-
	c. Sewa Kios Desa	Rp.	45.000.000,-
	d. Sewa Parkiran	Rp.	32.000.000,-
	e. Kompensasi Mata Air Sijalatong	Rp.	8.000.000,-

No	Uraian	Jumlah	
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	277.886.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	56.122.993,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	335.661.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah		
	a. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	40.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	1.500.000,-
	JUMLAH	RP.	850.534.993,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	514.249.993,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	179.742.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	56.543.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	38.500.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	22.500.000,-
TOTAL		Rp.	811.534.993,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali oleh desa, baik yang berhubungan dengan tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;

- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan sebesar: Rp 16.000.000,-
- 2) Penyertaan Modal Desa sebesar: Rp 23.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa Gunungkeling pada hakikatnya merupakan akumulasi dari sinergi, komitmen, dan konsistensi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh elemen masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas capaian pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam setiap pengambilan keputusan serta pengelolaan program dan keuangan desa akan terus ditingkatkan. Hal ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir kesenjangan komunikasi dan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 ini disusun sebagai panduan strategis yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Sebagai dokumen acuan, RKP Desa ini menjadi instrumen utama dalam merumuskan arah pembangunan serta pengelolaan sumber daya desa agar lebih terarah, tepat sasaran, dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.

Dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan ini, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2027 wajib dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan. Seluruh alokasi anggaran harus merujuk pada prioritas yang telah disepakati melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa dapat terwujud demi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Akhir kata, marilah kita senantiasa meningkatkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dalam mengawal setiap tahapan pembangunan. Semoga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan lancar, memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan desa, serta membawa dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Gunungkeling.

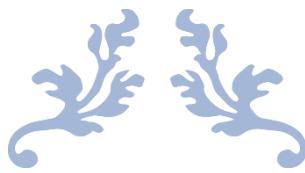
Ditetapkan di Desa Gunungkeling

Pada tanggal : 25 September 2026

Kepala Desa Gunungkeling



LAMPIRAN
RKP DESA TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING



Daftar Data Potensi Desa

Desa Gunungkeling



DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : GUNUNGKELING
KECAMATAN : CIGUGUR
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	Lahan Tegalan	11.128	Ha
2	Lahan Persawahan	32.24	Ha
3	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Singkong, Pisang, Alpukat	12.57	Ha



Mengetahui,
Kepala Desa Gunungkeling

Gunungkeling, 20 Agustus 2026

Sekretaris Desa

ALIMAN

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : GUNUNGKELING
 KECAMATAN : CIGUGUR
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH	SATUAN
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	918	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	941	orang
	c. Jumlah keluarga	374	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perkebunan	241	orang
	b. Buruh harian lepas	52	orang
	c. Wiraswasta	257	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	14	orang
	e. Pegawai Negeri Sipil	33	orang
	f. Jasa	52	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	85	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	51	orang
	b. Lulusan SLA	929	orang
	c. Lulusan SMP	340	orang
	d. Lulusan SD	416	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	113	orang



Gunungkeling, 20 Agustus 2026

Sekretaris Desa


 ALIMAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : GUNUNGKELING
 KECAMATAN : CIGUGUR
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	4488	meter
	b. Jembatan	1	buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	unit
	b. Gedung TK	1	unit
	c. Gedung SD	1	unit
	d. Gedung MDA	1	unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	unit
	b. Poskesdes	1	unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Kios desa	9	unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. UMKM	12	unit usaha



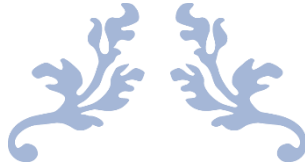
Mengetahui,
Kepala Desa Gunungkeling

SUKAT, SKM.

Gunungkeling, 20 Agustus 2026

Sekretaris Desa

ALIMAN



Daftar Hasil Musrenbang 2027 (Serap Aspirasi BPD)

Desa Gunungkeling



DAFTAR HASIL MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2027 (SERAP ASPIRASI BPD)

DESA : GUNUNGKELING
KECAMATAN : CIPICUGUR
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO.	NAMA	UNSUR	ASPIRASI	USULAN	WILAYAH
1	Bpk. Sudira	Kelompok Tani	Keterbatasan pasokan air ke lahan pertanian saat musim kemarau	Pembangunan Embung Desa	Blok Loa
2	Bpk. Rohimin	Anggota BPD/ Petani	Petani sering mengalami kendala keterlambatan distribusi air sawah akibat pendangkalan irigasi tersier	Pembangunan Irigasi Tersier	Blok Ciomas, Pakuwon
3	Bpk. Misja	Tokoh Masyarakat/ Petani	1. Sulitnya akses petani ke lahan pertanian 2. Petani sering mengalami kesulitan dalam pengangkutan hasil panen 3. Biaya produksi yang tinggi karena sulitnya akses ke lahan pertanian	Pembangunan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani	Blok Ciomas, Pakuwon
4	Bpk. Sartam	Ketua RT 10/ Petani	Kerap terjadi longsor yang mengganggu akses jalan usaha tani, terutama di musim hujan	Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani	Blok Ciomas, Pakuwon

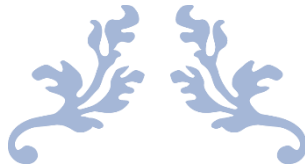
NO.	NAMA	UNSUR	ASPIRASI	USULAN	WILAYAH
5	Bpk. Undana	Ketua RT 06	Buruknya akses jalan blok pabrik	Pengerasan Jalan Blok Pabrik	Blok Pabrik
6	Bpk. Dea Ramdhani	Tokoh Pemuda	1. Buruknya akses jalan blok kisapi/ masih tanah 2. Memburuknya jalan poros desa	1. Pengerasan jalan blok kisapi 2. Latasir jalan poros	Blok Kisapi Jalan Desa
7	Bpk. Ating	Tokoh Masyarakat	Jalan Blok wage (blok barat lapang) terlalu sempit dimana mobilitas masyarakat sangat tinggi	Pelebaran Jalan Gang	Blok Wage
8	Bpk. Sarim	Masyarakat	Kerap terjadi longsor dan pohon tumbang di jalan Gunungkeling-Ragawacana	Pembangunan TPT Jalan Gunungkeling-Ragawacana	Dusun Keliwon



Gunungkeling, 24 September 2025

Sekretaris BPD

EUIS RATNA GUMELAR, S.Pd.



Dokumen Pandangan Resmi BPD

Desa Gunungkeling





**RKP DESA
GUNUNGKELING TAHUN
2027
Desa Gunungkeling**

ABSTRACT

Menyusun dokumen perencanaan ini bukan lagi sekadar rutinitas administratif tahunan yang ditujukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban birokrasi, melainkan sebuah amanah konstitusional untuk menentukan arah kesejahteraan masyarakat secara terukur.

PENDAHULUAN

1

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi utama yang sangat vital. Ketiga fungsi tersebut meliputi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Mandat regulasi ini menegaskan kedudukan BPD sebagai lembaga yang merepresentasikan suara masyarakat sekaligus pilar utama dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sebagai mitra strategis Kepala Desa yang berada pada posisi sejajar dalam tata kelola pemerintahan desa, BPD dituntut untuk mampu membangun komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan seluruh kelembagaan desa serta warga masyarakat. Sinergi yang kokoh ini menjadi prasyarat mutlak agar program pembangunan, pembinaan, dan pelayanan publik di desa dapat berjalan secara optimal demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan merupakan fondasi utama dari keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana kerja yang bersandarkan pada hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang secara substansi wajib diselaraskan (sinkron) dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam proses ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama agar dokumen perencanaan yang dilahirkan benar-benar merefleksikan kebutuhan riil dan pemecahan masalah di tingkat bawah.

Seiring dengan diberlakukannya paradigma baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa terbaru, sistem perencanaan desa mengalami reformasi yang mendasar. Perencanaan jangka menengah (RPJM Desa) yang semula berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kini diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun selaras dengan masa jabatan Kepala Desa. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan diposisikan sebagai penjabaran operasional yang sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan anggaran dan program tahunan tetap berada dalam koridor visi-misi jangka menengah desa yang lebih panjang tersebut.

Menjelang tahapan penyusunan RKP Desa Tahun 2027, BPD mengambil peran awal yang strategis melalui pelaksanaan fungsi jaring aspirasi untuk menyusun dokumen **"Pandangan Resmi BPD"**. Dokumen ini memuat potret awal mengenai prioritas masalah, kebutuhan mendasar, serta usulan program yang dihimpun langsung dari warga secara transparan dan partisipatif.

Langkah konstitusional ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Pada Pasal 20 regulasi tersebut ditegaskan bahwa dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah. Dengan demikian, Dokumen Pandangan Resmi BPD ini disusun dan disampaikan sebagai kompas serta landasan pijak awal dalam merumuskan arah kebijakan program dan penganggaran pembangunan Desa menuju Tahun Anggaran 2027.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
26. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerinta Desa;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 06);
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 49);
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
33. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2023 Nomor 06);
34. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2018 Nomor 04);
35. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2026 Nomor 08);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Pandangan Resmi BPD ini disusun sebagai kompas awal dalam memetakan arah pembangunan desa untuk Tahun Anggaran 2027. Keberadaan dokumen ini sangat penting sebagai dasar untuk merancang langkah-langkah strategis yang benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat. Jauh dari sekadar formalitas, dokumen ini dirancang menjadi panduan bersama bagi Pemerintah Desa, BPD, dan seluruh elemen warga dalam mengawal penyusunan RKP Desa agar berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pandangan resmi ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi publik untuk menyalurkan suara masyarakat kepada para pemangku kepentingan.

Secara prinsip, maksud utama dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menjaga agar ruh demokrasi dan transparansi tetap hidup dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa. BPD ingin memastikan bahwa program kerja yang lahir nanti bukanlah produk yang bersifat top-down (dari atas ke bawah), melainkan

sebuah kesepakatan murni yang berakar dari usulan warga di tingkat bawah. Pendekatan ini dipercaya mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap hasil pembangunan, sekaligus mempererat hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan warganya.

Secara spesifik, penulisan Pandangan Resmi BPD ini diarahkan untuk mencapai beberapa target poin berikut:

1. Penyelarasan Kebijakan: Menyinkronkan program prioritas tahunan (RKP Desa) agar tetap berada di dalam koridor besar rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa).
2. Stimulan Partisipasi: Memantik keterlibatan aktif warga dalam forum musyawarah desa, sehingga setiap pendapat dan usulan masyarakat dapat terwadahi dengan baik.
3. Bahan Evaluasi Berbobot: Memberikan draf masukan, arahan, dan rekomendasi awal yang objektif kepada Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2027.
4. Efisiensi Birokrasi: Mempermudah dan mengefektifkan jalannya pembahasan program kerja dalam forum Musrenbangdesa agar tidak bertele-tele dan langsung menyentuh substansi masalah.
5. Legitimasi Fungsi Lembaga: Mewujudkan fungsi jaring aspirasi BPD secara nyata dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan kemajuan sosial-ekonomi warga desa.

GAMBARAN UMUM 2

2.1. KONDISI UMUM

Desa Gunungkeling merupakan salah satu dari beberapa wilayah desa yang berada di dalam lingkup administratif kecamatan Cigugur, dengan total luas wilayah mencapai sekitar 209.396 Hektar. Secara geografis, bentang alam desa berada di kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 600 meter di atas permukaan laut.

Pemanfaatan ruang di desa didominasi oleh lahan pertanian produktif seluas kurang lebih 65 hektar. Sementara sisa lahan lainnya dimanfaatkan sebagai area pemukiman warga, pekarangan, perkantoran pemerintah, serta fasilitas publik pendukung aktivitas sosial kemasyarakatan.

Jika menilik dari sisi demografi, berdasarkan pemutakhiran data kependudukan terakhir, desa ini dihuni oleh 1.859 jiwa. Struktur penduduk tersebut terdiri dari 918 jiwa laki-laki dan 941 jiwa perempuan yang tersebar di beberapa wilayah dusun.

Secara administratif, batas-batas wilayah desa dikelilingi oleh beberapa area tetangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Ragawacana
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Cirendang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Cipari
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Cisantana

Melihat dari aspek letak geografis (orbisitas), akses mobilitas dari desa menuju ke pusat-pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan supra-desa tergolong sangat mudah dijangkau. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta tingginya kepemilikan kendaraan pribadi di tengah masyarakat membuat keterbatasan angkutan umum tidak lagi menjadi kendala yang berarti. Kemudahan akses transportasi ini menjadi motor penggerak utama dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan warga desa.

Sebagai gambaran perkiraan jarak dan waktu tempuh riil dari pusat desa menuju pusat pemerintahan di atasnya, dapat dilihat pada rincian berikut:

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan: 2 km, dengan waktu tempuh normal sekitar ± 10 menit menggunakan kendaraan bermotor.

- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten: 4 km, dengan waktu tempuh normal sekitar $\pm$ 15 menit menggunakan kendaraan bermotor.
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi: 160 km, dengan waktu tempuh normal sekitar $\pm$ 4 hingga 5 jam.

A. KEADAAN SOSIAL

1. Sektor Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah cermin utama dari maju mundurnya suatu wilayah. Pembangunan desa tidak akan pernah berjalan optimal tanpa adanya investasi yang serius pada sektor pendidikan, yang sejatinya menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, pemerintah desa, dan seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, potret pendidikan di desa menunjukkan arah perubahan yang positif, salah satunya ditandai dengan terus menurunnya angka putus sekolah. Saat ini, layanan pendidikan di tingkat lokal telah didukung oleh keberadaan beberapa lembaga, mulai dari pendidikan anak usia dini seperti PAUD dan TK/RA, hingga jenjang pendidikan dasar seperti SD. Selain jalur formal, antusiasme warga terhadap pendidikan kesetaraan juga terus tumbuh. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai modal masa depan kian merata.

2. Sektor Kesehatan

Di samping pendidikan, derajat kesehatan masyarakat merupakan pilar fundamental yang menentukan produktivitas dan kualitas hidup warga sehari-hari. Sejauh ini, tingkat kesadaran warga dalam menjaga kesehatan keluarga menunjukkan tren yang menggembirakan. Keberhasilan ini terlihat dari tingginya pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Poskesdes

Selain itu, tingkat partisipasi orang tua dalam membawa balita ke Posyandu juga semakin baik, yang berdampak langsung pada perbaikan status gizi anak secara berkala serta menekan angka kematian bayi. Guna mendekatkan jangkauan pelayanan, infrastruktur kesehatan di desa saat ini didukung oleh 2 unit Posyandu yang tersebar di 2 wilayah dusun, serta 1 unit Poskesdes yang aktif melayani kebutuhan dasar warga. Sementara untuk akses medis yang lebih komprehensif, masyarakat dapat menjangkau Puskesmas induk yang terletak di Kelurahan Sukamulya dekat dengan dibukota kecamatan Cigugur. Keberadaan jaringan fasilitas ini sangat membantu dalam memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan warga secara cepat, mudah, dan terjangkau.

B. KEADAAN EKONOMI

1. Struktur Mata Pencaharian Warga

Roda perekonomian di desa ini secara fundamental digerakkan oleh sektor pertanian, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani maupun buruh tani. Kendati sektor agraris menjadi pilar utama, struktur mata pencaharian masyarakat sebenarnya cukup variatif. Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian warga juga aktif di sektor-sektor lain, seperti peternakan, pertukangan kayu dan batu, buruh bangunan, hingga sektor informal seperti membuka kios kelontong serta industri kerajinan skala rumah tangga.

2. Potensi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Komoditas unggulan yang menjadi motor penggerak ekonomi desa adalah sektor tanaman pangan, khususnya padi dan bawang yang dibudidayakan di hamparan lahan persawahan yang luas. Selain kedua komoditas utama tersebut, para petani juga mengoptimalkan lahan pertanian mereka untuk budidaya tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi, seperti bawang merah dan cabai.

Letak geografis desa yang berada di kawasan dataran tinggi membawa keuntungan tersendiri bagi sektor agraris. Paparan sinar matahari yang penuh dan merata sepanjang tahun membuat proses fotosintesis tanaman berjalan maksimal, sehingga kualitas hasil panen yang dihasilkan tergolong sangat bagus dan berdaya saing. Di sisi lain, sektor perkebunan juga tumbuh produktif dengan mengandalkan komoditas cengkih dan singkong. Jenis tanaman ini telah melalui proses adaptasi yang baik, sehingga tetap mampu memproduksi secara optimal.

3. Sektor Peternakan sebagai Penopang Ekonomi

Di samping sektor pertanian, aktivitas peternakan telah menjadi tradisi sekaligus penopang ekonomi keluarga yang sangat krusial bagi masyarakat desa. Sektor ini berkembang secara masif, di mana hampir setiap rumah tangga memiliki dan mengelola ternak secara mandiri di sekitar hunian mereka.

Warga umumnya memelihara kombinasi antara ternak besar seperti sapi, kambing, atau domba, serta ternak kecil seperti ayam. Pola peternakan yang terintegrasi secara komplementer dengan sektor pertanian ini berfungsi ganda: sebagai sumber pendapatan harian dari ternak kecil, sekaligus sebagai tabungan investasi jangka menengah dari ternak besar. Keberadaan sektor peternakan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ketahanan finansial warga serta mendongkrak daya beli masyarakat desa secara keseluruhan.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana di desa telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berbagai infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, sarana air bersih, fasilitas sanitasi, hingga pasokan listrik telah tersedia untuk mendukung aktivitas harian warga. Meskipun demikian, agenda pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas ini tetap harus berjalan secara berkala agar pemanfaatannya bisa lebih optimal dan berumur panjang.

1. Aksesibilitas dan Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah dusun maupun akses menuju jalan utama terus diupayakan berada dalam kondisi prima agar dapat dilalui dengan aman sepanjang tahun. Saat ini, beberapa jalur transportasi krusial telah beraspal kokoh, yang secara langsung sangat membantu kelancaran pengangkutan hasil panen pertanian serta mobilitas sosial warga.

Namun, tantangan infrastruktur masih ditemukan di beberapa titik jalan lingkungan yang kondisinya masih berupa rabat beton lama atau jalan tanah. Ruas-ruas jalan inilah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program kerja ke depan, agar dapat ditingkatkan mutunya demi memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra bagi warga dalam beraktivitas.

2. Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Untuk memenuhi kebutuhan esensial masyarakat terhadap air bersih, fasilitas sumur gali maupun pompa air komunal telah dibangun di sejumlah lokasi yang strategis dan padat penduduk. Di sisi lain, potret sanitasi pemukiman juga menunjukkan grafik yang terus membaik. Mayoritas rumah tangga di desa kini telah memiliki fasilitas jamban keluarga yang layak dan memenuhi syarat kesehatan. Pemerintah desa bersama instansi terkait tetap perlu melakukan pengawasan serta stimulan program di beberapa wilayah tertentu agar standar kebersihan lingkungan dapat terwujud secara merata.

3. Jaringan Energi dan Penerangan Jalan

Sektor elektrifikasi telah menjangkau hampir seluruh hunian warga dengan pasokan daya listrik yang cukup stabil. Kehadiran energi listrik yang andal ini terbukti mampu menghidupkan berbagai sektor usaha mikro di rumah-rumah, di samping untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga. Guna menunjang faktor keamanan lingkungan, sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) telah terpasang di sepanjang jalan-jalan utama desa. Fasilitas lampu jalan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu meningkatkan rasa aman sekaligus kenyamanan warga saat harus beraktivitas atau berkendara di malam hari.

4. Sarana Publik dan Layanan Kesehatan Dasar

Fasilitas fisik yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, seperti gedung balai desa dan kantor perangkat desa, berada dalam kondisi yang representatif untuk melayani berbagai urusan administrasi warga sehari-hari. Sementara untuk menunjang kualitas hidup di bidang kesehatan, keberadaan unit Posyandu yang tersebar di wilayah dusun serta dukungan Poskesdes sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis dasar. Jaringan fasilitas kesehatan yang dekat dengan pemukiman ini memastikan anak-anak, ibu hamil, hingga lansia dapat terpantau kesehatannya dengan cepat tanpa harus menempuh jarak jauh.

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa bersama jajaran perangkat desa yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan urusan administratif, eksekusi pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih secara demokratis langsung oleh warga desa. Sesuai dengan pembaharuan regulasi dalam Undang-Undang Desa terbaru, Kepala Desa kini memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa didukung oleh struktur organisasi yang dinamis, meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) di bidang administrasi, Kepala Seksi (Kasi) di bidang teknis operasional, serta Kepala Dusun (Kadus) sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah kewilayahan. Di sisi lain, fungsi pengawasan, penyeimbang kebijakan, dan jaring aspirasi warga dijalankan secara mandiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa.

2. Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Kapasitas

Secara umum, tata kelola pemerintahan di desa berjalan dengan cukup baik, yang ditandai oleh hubungan yang harmonis antara jajaran perangkat desa dengan warga masyarakat. Setiap tahapan perencanaan pembangunan tahunan selalu melibatkan keterbukaan ruang diskusi publik melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan aktif elemen masyarakat ini menjadi bukti bahwa prinsip transparansi dan pendekatan bottom-up telah diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan strategis desa.

Kendati iklim birokrasi desa sudah berjalan solid, tantangan utama yang saat ini dihadapi adalah kebutuhan mutlak untuk melakukan pembaruan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa. Seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, kegiatan penguatan kapasitas seperti bimbingan teknis, workshop, maupun studi

banding menjadi program yang sangat mendesak. Perangkat desa dan pengurus BPD perlu dibekali keterampilan penguasaan Teknologi Informasi (TI) agar manajemen administrasi perkantoran serta model pelayanan publik dapat bermigrasi ke arah yang lebih cepat, efisien, dan modern.

3. Arah Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Secara menyeluruh, potret pemerintahan desa saat ini menampilkan kinerja yang memuaskan dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang lebih maju. Untuk mencapai target kesejahteraan warga yang optimal, fokus pembangunan ke depan harus diarahkan pada perluasan kolaborasi kerja antara perangkat desa dengan seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti PKK, Karang Taruna, dan Kelompok Tani.

Selain itu, Pemerintah Desa perlu mengintensifkan sosialisasi dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) kepada khalayak umum. Langkah penyebarluasan informasi ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan pembangunan desa. Dengan adanya transparansi program dan peningkatan mutu pelayanan aparatur, desa berada pada jalur yang tepat untuk mengoptimalkan seluruh potensi lokal demi meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkesinambungan.

2.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil penjabaran kondisi objektif wilayah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengidentifikasi beberapa persoalan mendasar yang perlu segera diintervensi melalui perencanaan program tahunan. Rumusan masalah ini dikelompokkan ke dalam beberapa bidang strategis agar penyusunan program kerja dalam RKP Desa Tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat:

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Sosialisasi Perencanaan Desa: Pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait dokumen RPJM Desa masih kurang optimal, sehingga pemahaman masyarakat umum mengenai arah kebijakan pembangunan jangka menengah masih minim.
- b. Kapasitas Aparatur dan Lembaga: Kompetensi teknis jajaran perangkat desa serta pengurus BPD perlu terus ditingkatkan secara berkala melalui program bimbingan teknis, workshop, atau studi komparasi demi mengoptimalkan tata kelola birokrasi.
- c. Digitalisasi Pelayanan: Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam sistem administrasi perkantoran masih terbatas, sehingga diperlukan percepatan migrasi ke sistem digital guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan modern.

3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Sub Bidang Pendidikan

- Akurasi Data Literasi: Pengelolaan dan pemutakhiran data warga yang belum menuntaskan pendidikan dasar harus dibuat lebih presisi agar program penuntasan buta aksara dapat berjalan tepat sasaran.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Angka rata-rata lama sekolah masih perlu didorong melalui fasilitasi program pendidikan kesetaraan (seperti program Kejar Paket B dan C) bagi warga usia produktif.
- Keterampilan Lokal: Fasilitas pelatihan kerja serta kursus keterampilan praktis bagi angkatan kerja muda masih minim, sehingga kualitas daya saing SDM lokal belum optimal.

b. Sub Bidang Kesehatan

- Revitalisasi Layanan Dasar: Kualitas pelayanan Posyandu perlu disegarkan kembali agar mampu menjalankan fungsi deteksi dini masalah kesehatan secara inklusif, mulai dari balita, ibu hamil, remaja, hingga kelompok lansia.
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Rendahnya kesadaran sebagian warga terkait higienitas lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pemanfaatan aliran sungai untuk aktivitas MCK, memerlukan edukasi yang intensif.
- Intervensi Stunting: Penanganan kasus tengkes (stunting) pada anak-anak wajib diposisikan sebagai program prioritas mutlak guna mengamankan kualitas tumbuh kembang generasi masa depan desa.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemerataan Fasilitasi Jalan Usaha Tani di Kawasan Persawahan
- Fasilitas Publik Komunal: Desa belum memiliki Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTHRA) yang representatif sebagai pusat interaksi sosial dan ruang bermain yang sehat bagi anak-anak.
- Infrastruktur Niaga: Sarana dan prasarana pasar desa belum dikembangkan secara fungsional untuk mendukung kelancaran rantai distribusi ekonomi dan kenyamanan transaksi dagang warga.
- Masterplan Kewilayahan: Belum tersedianya rencana tata ruang desa jangka panjang yang komprehensif untuk mengendalikan laju pembangunan pemukiman dan perlindungan lahan produktif.

d. Sub Bidang Pemukiman

- Kualitas Hunian Warga: Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga prasejahtera masih menjadi isu krusial yang membutuhkan alokasi penanganan bertahap.
- Keamanan Lingkungan Malam Hari: Terbatasnya jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan pemukiman dan akses penghubung dusun memicu kerawanan sosial di malam hari.

- Sanitasi Dasar: Perencanaan infrastruktur drainase dan pemukiman belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga beberapa kawasan masih berpotensi mengalami genangan.
- e. Sub Bidang Pariwisata
 - Inkubasi Produk Unggulan: Pengembangan komoditas atau produk industri kreatif khas lokal yang berdaya tarik tinggi belum difasilitasi secara maksimal.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - Sistem Pengamanan Swakarsa: Aktivitas Siskamling di tingkat dusun belum berjalan secara seragam akibat minimnya dukungan operasional dan rusaknya sarana Poskamling.
 - Kesiapsiagaan Bencana: Warga masyarakat belum dibekali keterampilan mitigasi kedaruratan yang terstruktur untuk mengantisipasi potensi bencana musiman.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - Pelestarian Seni Tradisional: Sanggar seni dan kelompok budaya lokal terancam punah akibat minimnya regenerasi serta sarana panggung kreasi yang memadai.
 - Apresiasi Budaya: Perlunya ruang pelaksanaan festival seni budaya tahunan sebagai wadah unjuk bakat sekaligus perekat kohesi sosial warga.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Revitalisasi Karang Taruna: Peran kelembagaan kepemudaan perlu diaktifkan kembali agar mampu menjadi motor penggerak aksi sosial dan ekonomi kreatif.
 - Kanal Informasi Pemuda: Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai wadah pemuda untuk menyebarkan berita positif dan literasi digital.
 - Sarana Olahraga: Lapangan olahraga multifungsi di desa kondisinya kurang terawat, ditambah keterbatasan alat penunjang untuk kelompok olahraga aktif.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Upgrading Tata Kelola LKD: Lembaga kemasyarakatan seperti PKK, BUM Desa, dan Kelompok Tani membutuhkan pelatihan manajemen organisasi khusus agar program kerjanya tidak monoton dan bisa lebih mandiri.
 - Harmonisasi Kerja: Perlunya ruang forum berkala untuk memperkuat sinergi program antara lembaga kemasyarakatan dengan jajaran Pemerintah Desa.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Melemahnya kelembagaan petani mengakibatkan hasil panen sering dijual dengan harga murah, sementara biaya produksi tinggi.

- Kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi kendala yang menurunkan produktivitas pertanian.
 - Limbah peternakan dan pertanian belum diolah secara maksimal menjadi pupuk alami atau pakan ternak ekonomis.
 - Saluran irigasi tersier yang tidak memadai menghambat efektivitas distribusi air untuk lahan pertanian.
 - Sistem peternakan yang masih konvensional memerlukan pendampingan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
 - Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) sangat dibutuhkan untuk efisiensi sektor pertanian dan peternakan.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan.
 - Penguatan program keluarga sehat dan sejahtera harus menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
- c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Jumlah UMKM di Desa Gunungkeling masih rendah, sehingga diperlukan pendampingan intensif untuk membantu warga memulai dan mengembangkan usaha.
 - Penyediaan akses pembiayaan usaha mikro melalui program desa atau lembaga keuangan lokal.
- d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- Perluasan jaringan usaha BUMDes melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga terkait.
 - Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui inovasi bisnis.
 - Mengembangkan skema insentif untuk menarik investasi yang berbasis pada potensi lokal Desa Gunungkeling.

6. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- Penyediaan sistem peringatan dini diperlukan untuk memitigasi risiko bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran).
 - Pelatihan mitigasi bencana dan prosedur evakuasi harus diberikan kepada masyarakat secara terstruktur
 - Pembuatan peta rawan bencana Desa Gunungkeling penting sebagai panduan perencanaan wilayah dan tanggap darurat.
 - Penyediaan logistik dan peralatan tanggap bencana (tenda, makanan siap saji, perlengkapan evakuasi).
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
- Pembentukan tim relawan desa yang siaga 24 jam untuk merespons keadaan darurat (kecelakaan atau kebakaran).

- Penyediaan kendaraan atau alat transportasi darurat untuk mendukung evakuasi dan pengangkutan logistik.
 - Penyiapan lokasi penampungan sementara yang dilengkapi fasilitas dasar yang memadai.
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
- Penyediaan dana cadangan desa diperlukan untuk menghadapi situasi mendesak yang butuh penanganan cepat (wabah penyakit atau kerusakan infrastruktur kritis).
 - Pembentukan posko darurat desa sebagai pusat koordinasi dan informasi penanganan keadaan mendesak.
 - Penyediaan layanan komunikasi yang cepat dan andal untuk koordinasi selama situasi mendesak.

PANDANGAN RESMI BPD 3

Berdasarkan hasil jaring aspirasi dan penyelarasan masalah di lapangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merumuskan pokok-pokok Pandangan Resmi sebagai berikut. Rumusan ini diposisikan sebagai rekomendasi dan prinsip dasar yang wajib diintervensi ke dalam program kerja RKP Desa Tahun Anggaran 2027:

1. Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

- a. Peningkatan Kapasitas & Transparansi: Mendorong perluasan sosialisasi dokumen perencanaan jangka menengah (RPJM Desa) kepada masyarakat luas agar arah kebijakan desa dapat dipahami bersama. Selain itu, mendesak pelaksanaan pelatihan terstruktur, seperti workshop dan studi komparasi, untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dan anggota BPD secara berkala.
- b. Efisiensi Pelayanan Publik: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan kantor desa untuk menyederhanakan sistem administrasi pemerintahan serta mempercepat jangkauan pelayanan publik kepada warga.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Infrastruktur, SDM, Kesehatan)

- a. Pengembangan SDM & Literasi: Melakukan pemutakhiran pendataan bagi warga penyandang buta aksara secara presisi, serta memfasilitasi program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket B dan C) guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa.
- b. Kesehatan & Higienitas Lingkungan: Mengaktifkan kembali peran Posyandu sebagai pusat deteksi dini kesehatan keluarga secara inklusif. BPD juga menekankan pentingnya memperluas edukasi perilaku hidup bersih (terutama pengelolaan sampah), serta menempatkan program pencegahan stunting sebagai prioritas utama desa.
- c. Infrastruktur & Tata Ruang: Memprioritaskan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kawasan Persawahan, pembangunan Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTHRA), revitalisasi fungsi pasar desa yang fungsional, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan dan strategis.
- d. Pengembangan Pariwisata: Memfasilitasi inkubasi produk kerajinan atau kuliner khas lokal, mengemas potensi keunikan desa ke dalam media promosi yang lebih luas.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Ketertiban & Keamanan Swakarsa: Menghidupkan kembali pos ronda/Siskamling secara terjadwal di setiap dusun, serta melengkapi sarana fisik Poskamling yang memadai.
- b. Seni, Budaya, dan Keagamaan: Memberikan dukungan nyata terhadap pelestarian warisan tradisi lokal melalui pembinaan sanggar seni, memfasilitasi peringatan hari besar keagamaan (PHBI), serta mengupayakan pembangunan atau perbaikan sarana fisik seperti balai budaya atau aula desa.
- c. Kepemudaan & Olahraga: Menguatkan kembali peran Karang Taruna dan merintis pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk literasi digital pemuda. Langkah ini wajib dibarengi dengan fasilitasi sarana olahraga, pembangunan lapangan multifungsi, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga berkala.
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa: Menggelar pelatihan manajemen keorganisasian khusus bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, termasuk PKK, BUM Desa, dan kelompok tani, agar mampu melahirkan inovasi program yang mandiri dan memperkuat sinergi dengan pemerintah desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Inovasi Ketahanan Pangan: Mengembangkan potensi aliran sungai yang ada di desa agar tidak hanya berfungsi sebagai irigasi, melainkan diinovasikan untuk peluang budidaya perikanan air tawar komersial.
- b. Pertanian & Sistem Irigasi: Memperkuat kelembagaan kelompok tani, mengadvokasi solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, menormalisasi jaringan irigasi tersier yang rusak, serta mendorong penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di sektor agraris.
- c. Penguatan Ekonomi Lokal: Memberikan pendampingan intensif bagi rintisan UMKM, memfasilitasi pembentukan koperasi usaha (tani/nelayan), serta membuka akses pembiayaan mikro yang ramah bagi pelaku usaha kecil.
- d. BUM Desa & Investasi: Menguatkan struktur bisnis BUM Desa melalui komitmen penyertaan modal yang sehat dan pelatihan manajemen, serta aktif menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga guna mendorong Pendapatan Asli Desa (PADesa).

5. Bidang Kesiapsiagaan Bencana dan Darurat

- a. Mitigasi Risiko Bencana: Menyediakan perangkat sistem peringatan dini (Early Warning System) sederhana di kawasan rawan, membekali warga dengan simulasi evakuasi bencana, serta menyusun dokumen peta rawan bencana desa sebagai panduan penanganan.
- b. Tanggap Darurat & Kedaruratan: Membentuk tim relawan kesiapsiagaan yang siaga 24 jam, mengupayakan ketersediaan armada transportasi darurat desa, serta memastikan alokasi dana cadangan tak terduga tersedia secara proporsional untuk mengantisipasi situasi mendesak atau kejadian luar biasa.

KESIMPULAN & REKOMENDASI 4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian jaring aspirasi, telaah lapangan, serta pencermatan terhadap dinamika kebutuhan warga, pokok-pokok kesimpulan yang dapat dirangkum melalui Dokumen Pandangan Resmi BPD ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Ekonomi Sektor Primer: Struktur perekonomian masyarakat secara dominan masih ditopang oleh sektor primer, di mana mayoritas warga menggantungkan hidupnya sebagai petani, buruh tani, peternak, serta nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga di desa sangat sensitif terhadap stabilitas dan perkembangan di sektor agraris dan kelautan tersebut.
2. Urgensi Peningkatan Mutu SDM: Akselerasi pembangunan fisik tidak akan berdampak optimal tanpa diimbangi oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Mengingat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pemutakhiran data warga buta aksara di tingkat lokal masih memerlukan perhatian serius, maka intervensi pemerintah desa melalui fasilitasi pendidikan kesetaraan dan program pelatihan keterampilan praktis menjadi kebutuhan yang mutlak.
3. Kreativitas Pengelolaan Potensi Lokal: Mengoptimalkan potensi desa—baik berupa hamparan lahan persawahan, pemanfaatan aliran sungai untuk budidaya perikanan air tawar, hingga pengembangan komoditas pariwisata khas daerah—sangat membutuhkan sentuhan inovasi. Pengelolaan potensi yang kreatif akan membuka peluang usaha baru yang bermuara pada kemakmuran warga secara luas.
4. Fokus Pemenuhan Infrastruktur Dasar: Upaya mendongkrak kualitas hidup dan mempermudah akses pelayanan harian warga masih bertumpu pada ketersediaan infrastruktur pemukiman yang layak. Pembangunan Jalan Usaha Tani, perluasan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sehat harus tetap diposisikan sebagai target prioritas.
5. Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Desa: Keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti BPD, Karang Taruna, PKK, BUM Desa, dan Kelompok Tani merupakan modal sosial yang sangat berharga. Penguatan kapasitas pengurus lembaga ini menjadi hal

krusial agar mereka mampu mengolah aspirasi lingkungan, melahirkan inovasi program, serta bersinergi secara aktif dalam pembangunan.

6. Pola Penyelesaian Masalah Terintegrasi: Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan mencakup urusan tata kelola pemerintahan, layanan kesehatan, stabilitas keamanan, hingga kesiapsiagaan bencana. Karakteristik masalah yang beragam ini menuntut adanya pola penyelesaian yang terintegrasi dan komprehensif di dalam dokumen perencanaan RKP Desa Tahun Anggaran 2027.

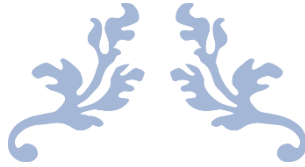
4.2. REKOMENDASI

Guna menindaklanjuti poin-poin kesimpulan di atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai draf masukan formal dalam penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027:

1. Kepatuhan Dokumen Acuan: Memastikan bahwa rancangan program dan kegiatan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2027 disusun dengan merujuk secara konsisten pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) periode 2024–2031 yang berlaku.
2. Konsistensi Prinsip Partisipatif: Mengedepankan pendekatan bottom-up yang transparan dan akuntabel, dengan menjamin keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pengambilan keputusan musyawarah perencanaan desa.
3. Tindak Lanjut Jaring Aspirasi: Mendesak Pemerintah Desa untuk mengawal secara serius hasil penggalian aspirasi yang diajukan oleh BPD, terutama terkait alokasi anggaran penguatan kapasitas (bimbingan teknis/workshop) bagi aparatur desa dan jajaran BPD guna memperbaiki mutu tata kelola pemerintahan.
4. Fokus Anggaran Layanan Dasar: Mengamankan alokasi program yang menyentuh urusan sosial dasar, khususnya intervensi percepatan penurunan stunting, revitalisasi fungsi deteksi dini di Posyandu, serta fasilitasi pembiayaan bagi warga yang menempuh pendidikan kesetaraan (Paket B/C).
5. Hilirisasi dan Nilai Tambah Ekonomi: Memprioritaskan rintisan kegiatan yang mampu mendongkrak pendapatan masyarakat, seperti suntikan modal usaha bagi BUM Desa, fasilitasi industri olahan pasca-panen bagi petani/nelayan, serta pengolahan limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk organik.
6. Pemerataan Infrastruktur: Memastikan program pembangunan fisik (seperti Pembangunan Jalan Usaha Tani, pemasangan lampu PJU, dan normalisasi saluran air) direncanakan dan dieksekusi secara berkeadilan, merata, dan berkelanjutan di setiap wilayah.
7. Penguatan Pembinaan Kemasyarakatan: Meningkatkan stimulus anggaran untuk menjaga stabilitas sosial, khususnya melalui pengaktifan kembali siskamling ronda malam, pengadaan sarana Poskamling yang layak, serta memfasilitasi kegiatan kepemudaan lewat Karang Taruna.
8. Mekanisme Transparansi Publik: Mewajibkan adanya forum atau media informasi terbuka untuk menyampaikan laporan realisasi program kerja tahunan kepada masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab publik.

9. Perlindungan Ekonomi Sektoral: Mendorong rintisan kelembagaan ekonomi baru, baik berupa koperasi serba usaha maupun kelompok usaha bersama khusus nelayan dan petani, untuk memperkuat daya tawar harga produk di pasar dan mengamankan kesejahteraan warga.





Keputusan BPD
Tentang Musdes Perencanaan Desa
dalam Rangka Penyusunan RKP 2027

Desa Gunungkeling





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN

Jln Adipati Keling No. 39 Desa Gunungkeling Kode Pos 45552

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGKELING

Nomor : 11 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

TENTANG PERENCANAAN DESA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027

DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR

KABUPATEN KUNINGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGKELING

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

- Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;

38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
39. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
40. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2023 Nomor 06);
41. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2018 Nomor 04);
42. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2026 Nomor 08);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2026 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2027 Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
3. menyiapkan akomodasi rapat;
4. menyiapkan daftar hadir;
5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;

6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gunungkeling

Pada tanggal : 30 Juli 2026

KETUA BPD GUNUNGKELING



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gunungkeling

Nomor : Tahun 2026

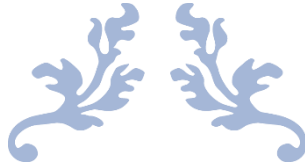
Tanggal : 30 Juli 2026

Tentang : Pembentukan Panitia
 Musyawarah Desa tentang
 Perencanaan Desa dalam
 rangka penyusunan RKP Desa
 Tahun 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SIDIK, S.ST.	Ketua	Sekretaris BPD
2.	EUIS RATNA GUMELAR, S.Pd	Sekretaris	Anggota BPD
3.	ALIMAN	Anggota	Perangkat Desa
4.	WAWAN SAHWAN	Anggota	Perangkat Desa
5.	EGY LUKMAN NUGRAHA	Anggota	Perangkat Desa
6.	HERI	Anggota	LPM
7.	SUDIRA	Anggota	LPM
8.	SUHARISNI, SKM.	Anggota	PKK
9.	DEA RAMDHANI	Anggota	Karang Taruna





**Berita Acara Musdes
Tentang Perencanaan Desa dalam Rangka Penyusunan
RKP Desa Tahun 2027**

Desa Gunungkeling



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2027 maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2026
Jam : 19.30 wib s.d Selesai
Tempat : Kantor Bale Desa Gunungkeling

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sidik, S.ST.	dari	BPD
Notulen	: Aliman	dari	Sekdes
Narasumber	: 1. Sukat, SKM.	dari	Kades
	2. Sueb, M.Pd.I.	dari	Kt. BPD
	3. Aditia, ST.	dari	PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) Desa Gunungkeling yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat Desa Gunungkeling, telah disepakati prioritas pembangunan yang berfokus pada:

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan Desa Gunungkeling diprioritaskan untuk meningkatkan akses petani menuju lahan pertanian serta memperlancar mobilitas sarana produksi dan pengangkutan hasil panen.

Pembangunan JUT diharapkan dapat:

- mempermudah akses petani menuju lahan persawahan;
- memperlancar pengangkutan hasil pertanian;
- mengurangi biaya dan waktu angkut hasil panen;
- meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani; serta
- mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier

Pemeliharaan saluran irigasi tersier di kawasan persawahan diprioritaskan untuk menjaga kelancaran distribusi air menuju lahan pertanian.

Kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan saluran dari sedimentasi dan sampah, perbaikan bagian saluran yang rusak atau bocor, serta pemeliharaan rutin agar fungsi jaringan irigasi tetap optimal.

Pemeliharaan saluran irigasi diharapkan dapat:

- menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi air ke lahan persawahan;
- mengurangi risiko kekurangan air bagi tanaman;
- meningkatkan produktivitas lahan pertanian; dan
- mendukung keberlanjutan kegiatan usaha tani masyarakat.

KESEPAKATAN

Musyawarah menyepakati bahwa **Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier** menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Desa Gunungkeling.

Kedua kegiatan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan RKP Desa dan APB Desa, serta dapat diusulkan melalui perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk memperoleh dukungan program dan pendanaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gunungkeling, 21 Agustus 2026



Wakil Masyarakat,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fadli Atmaja".

FADLI ATMAJA

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.
Hari dan Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2026
Waktu : 19.30 wib s/d Selesai

Notulen:

I. PESERTA MUSYAWARAH

Musyawarah dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Gunungkeling;
2. Perangkat Desa Gunungkeling;
3. Ketua dan Anggota BPD;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Kelompok Tani;
6. Tokoh masyarakat;
7. Tokoh pemuda;
8. Perwakilan masyarakat Desa Gunungkeling.

II. POKOK PEMBAHASAN

Musyawarah membahas usulan dan prioritas pembangunan Desa Gunungkeling, khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian di kawasan persawahan. Dalam pembahasan, peserta musyawarah menyampaikan bahwa kondisi akses menuju lahan persawahan dan beberapa saluran irigasi tersier perlu mendapatkan perhatian agar aktivitas pertanian masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

III. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah bersama, disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan Desa Gunungkeling ditetapkan sebagai **prioritas pembangunan** untuk meningkatkan akses petani menuju lahan pertanian serta memperlancar pengangkutan sarana produksi dan hasil panen.

Pembangunan JUT diharapkan dapat mengurangi kesulitan dan biaya pengangkutan hasil pertanian serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha tani masyarakat.

2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier

Pemeliharaan saluran irigasi tersier di kawasan persawahan ditetapkan sebagai **prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian**.

Kegiatan diarahkan untuk menjaga kelancaran aliran dan distribusi air ke lahan persawahan, melalui pembersihan saluran, pengerukan sedimentasi, serta perbaikan bagian saluran yang mengalami kerusakan atau kebocoran.

IV. KEPUTUSAN MUSYAWARAH

Berdasarkan hasil musyawarah, peserta menyepakati:

1. **Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)** menjadi prioritas pembangunan Desa Gunungkeling.
2. **Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier** menjadi prioritas dalam mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian masyarakat.
3. Kedua kegiatan tersebut dimasukkan dalam daftar prioritas perencanaan pembangunan desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
4. Apabila membutuhkan dukungan pendanaan di luar kemampuan Desa, usulan dapat disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Masyarakat dan kelompok tani berkomitmen untuk ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

V. PENUTUP

Demikian notulen Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) Desa Gunungkeling ini dibuat sebagai dokumentasi dan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Gunungkeling.

Gunungkeling, 21 Agustus 2026

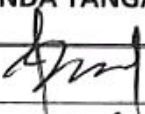
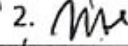
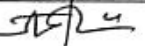
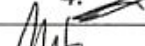
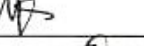
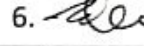
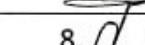
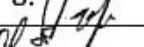
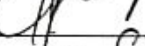
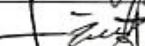
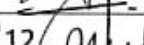
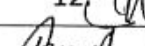
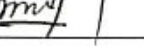
Notulis,



Aliman

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027

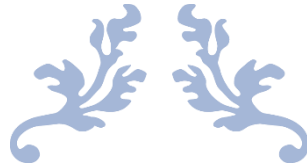
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2026
 Jam : 19.30 WIB
 Tempat : Kantor Bale Desa Gunungkeling
 Jumlah Peserta :¹⁶..... orang
 Laki-laki :¹⁶..... orang, Perempuan :⁵..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sukat	L	Manis	Korps	1. 
2.	Sueb	L	Pahon	BPD	2. 
3.	Aliman	L	Manis		3. 
4.	Tito Permana	L	WAGE	Kasi. PEM	4. 
5.	Wawan	L	Pulu	Kasi. Pel.	5. 
6.	Aep.	L	Ulu	Procar	6. 
7.	Rothman	L	Pahon	BPD	7. 
8.	Wawan Selan.	L	Pulu	Procar	8. 
9.	Kusma	L	Pulu	BPD	9. 
10.	Vana A	L	Manis	---	10. 
11.	RUSTANDI	L	Kelom	---	11. 
12.	Sidik	L	Wage	Wk BPD	12. 
13.	Toto Werto	L	Kelom	Procar	13. 
14.	Fari Permana	L	Kampung Wage	---	14. 
15.	Amot H	L	Pahon	---	15. 
16.	fai a.				16. 
17.					17.
18.					18.
19.					19.



Gunungkeling, 21 Agustus 2026





**Berita Acara Musdes
Tentang Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2027**

Desa Gunungkeling



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN

Pada hari ini jumat tanggal tujuh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di kantor bale desa, kami Pemerintahan Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 Desa Margasari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Aliman
 - c. Sekretaris : Heri
 - d. Anggota : 1. Wawan Sahwan
2. Egy Lukman Nugraha
3. Asep Ubuh Bukhori
4. Tito Permana
5. Wawan Hernawan
6. Suharisni, SKM.
7. Sudira

Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN



Pimpinan Musyawarah,

SUEB, M.Pd.I

Sekretaris/Notulis,

ALIMAN



Mengetahui,
Kepala Desa Gunungkeling

SUKAT, SKM.

NOTULENSI

I. HARI/TANGGAL

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Agustus 2026

II. TEMPAT

Tempat : Kantor Desa Gunungkeling

III. ACARA

Musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027.

IV. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN PESERTA

Pemimpin Musyawarah : SUEB, M.PD.I

Notulen : Aliman

Narasumber : Kepala Desa Gunungkeling dan Ketua BPD Desa Gunungkeling

Peserta Musyawarah :

BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda.

V. MATERI PEMBAHASAN

1. Penjelasan mengenai tahapan penyusunan RKP Desa Tahun 2027;
2. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP Desa;
3. Pembentukan dan penetapan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027;
4. Penentuan unsur-unsur yang akan menjadi anggota Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027;
5. Penyusunan jadwal dan rencana kerja Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027.

VI. JALANNYA MUSYAWARAH

Musyawarah Desa dibuka oleh Pemimpin Musyawarah dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah, yaitu untuk membentuk **Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027** sebagai tim yang akan melaksanakan tahapan penyusunan RKP Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya disampaikan bahwa penyusunan RKP Desa Tahun 2027 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Desa Gunungkeling yang dilaksanakan secara partisipatif dengan memperhatikan hasil pencermatan RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, pagu indikatif desa, program prioritas pemerintah, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan, peserta musyawarah diberikan penjelasan mengenai tugas Tim Penyusun RKP Desa, antara lain melakukan pencermatan terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa, melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan sumber pendapatan desa, menyusun rancangan RKP Desa, serta melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait.

Selanjutnya peserta musyawarah menyampaikan usulan nama-nama yang akan menjadi anggota Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat serta kemampuan dalam melaksanakan tugas penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan disepakati bersama, peserta musyawarah menyetujui pembentukan **Tim Penyusun RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027** yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

VII. HASIL KESEPAKATAN

Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati:

1. Membentuk **Tim Penyusun RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027**;
2. Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan;
3. Tim Penyusun bertugas melaksanakan proses penyusunan RKP Desa Tahun 2027 secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tim Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap RPJM Desa serta hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat;
5. Tim Penyusun menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam tahapan musyawarah desa;
6. Susunan dan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 ditetapkan dengan **Keputusan Kepala Desa Gunungkeling**;
7. Seluruh peserta musyawarah mendukung pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.

VIII. PENUTUP

Musyawarah ditutup oleh Pemimpin Musyawarah setelah seluruh agenda pembahasan selesai dan seluruh peserta menyepakati hasil musyawarah.

Demikian notula ini dibuat sebagai dokumentasi dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027.

Gunungkeling, 7 Agustus 2026

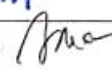
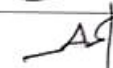
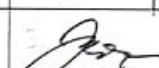
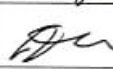
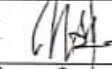
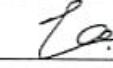
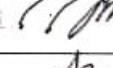
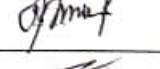
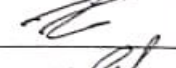
Notulis,



Aliman

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN

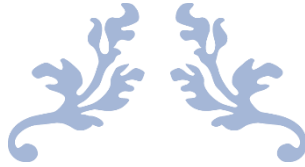
Hari/Tanggal : JUMAT, 7 AGUSTUS 2026
 Jam : 19.30 WIB s/d SELESAI
 Tempat : KANTOR BALAI DESA GUNUNGKELING
 Jumlah Peserta :¹⁴..... orang
 Laki-laki :¹⁴..... orang, Perempuan :⁰..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUKAT, SKM	L	manis	KADES	
2.	SUEB	L	Puhun	Ket. BPD	
3.	Rohimin	L	Pahing	Ang. BPD	
4.	ALIMAN	L	MANIS	SEKDES	
5.	Egy Lukman	L	Puhun	Kaur	
6.	Amat. Hidayat	L	pahing	Kaduc	
7.	REPUB	L	ulun	Korin	
8.	wawan. J	L	Puhun	Kanjel	
9.	Kusuma	L	Puhun	BPD	
10.	Rustandi	C	Puhun	BPD	
11.	Sidik	L	wage	BPD	
12.	Toto. marto	L	pluwon	Kaduc	
13.	Tito. Permara	L	wage	Kasi	
14.	wawan. Sahwan	L	Puhun	Kaur.	
15.					15.
16.					16.


 Kepala Desa Gunungkeling
 SUKAT, SKM.

Gunungkeling, 7 Agustus 2026
 Ketua BPD

 SUEB, M.Pd.I.



Keputusan Kepala Desa
Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun
2027

Desa Gunungkeling





KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGKELING
Nomor : 400.10.2.2/KPTS.17-Pem/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DESA GUNUNGKELING

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027, Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerinta Desa;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 06);

30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
32. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2023 Nomor 06);
33. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2018 Nomor 04);
34. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2026 Nomor 08);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 pada Tanggal 27 Juli Tahun 2026 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. pencermatan ulang Perubahan RPJMD Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
5. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Gunungkeling

Tanggal : 10 Agustus 2026

KEPALA DESA GUNUNGKELING



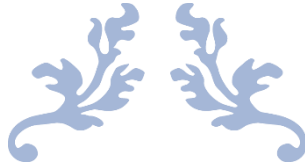
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
Camat Cigugur;
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungkeling
Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Gunungkeling
Nomor : 400.10.2.2/KPTS.17-Pem/2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa Tahun 2027

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	SUKAT, SKM.	Kuningan, 12-12-1980	Pembina	Kepala Desa
2.	ALIMAN	Kuningan, 07-03-1976	Ketua	Sekretaris Desa
3.	HERI	Kuningan, 10-01-1971	Sekretaris	LPM
4.	WAWAN SAHWAN	Kuningan, 06-05-1973	Anggota	Kaur Keuangan
5.	EGY LUKMAN NUGRAHA	Kuningan, 19-02-1992	Anggota	Kaur Perencanaan
6.	ASEP UBUH BUKHORI	Kuningan, 03-02-1982	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7.	TITO PERMANA	Kuningan, 13-12-1996	Anggota	Kasi Pemerintahan
8.	WAWAN HERNAWAN	Kuningan, 21-09-1983	Anggota	Kasi Pelayanan
9.	SUHARISNI, SKM.	Pondok Ladang, 24-04-1977	Anggota	Ketua PKK
10.	SUDIRA	Kuningan, 20-06-1972	Anggota	Wakil Ketua LPM





Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2027

Desa Gunungkeling



**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2027**

DESA : GUNUNGKELING
KECAMATAN : CIGUGUR
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

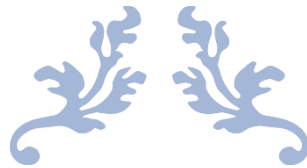
NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Jum'at, 14/08/2026	19.30 - 22.30	Balai Desa	Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa	Penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif	1. Data Potensi Desa 2. Daftar Hasil Musdus/Serap Aspirasi BPD 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD 4. SK Panitia Musdes 5. Berita Acara Musyawarah Desa 6. Hasil usulan program dan kegiatan RKP Desa
2.	Senin, 10/08/2026	19.30 - 21.00	Balai Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	1. Berita Acara 2. Keputusan Kepala Desa
3.	Senin, 10/08/2026	19.30 - 21.00	Balai Desa	Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BK – ADD – dll. – BHP	Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa
4.	Selasa, 11/08/2026	19.30 - 21.00	Balai Desa	Pencermatan Ulang RPJM Desa	– Dok. RPJM Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program
5.	Rabu, 12/08/2026	19.30 - 22.00	Balai Desa	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa	1. Rancangan RKP Desa 2. Daftar Usulan RKP Desa 3. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
					– daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll	
6.	Rabu, 21/08/2026	19.30 - 22.00	Balai Desa	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Panitia Musrenbang Desa 2. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan 3. Berita Acara Musrenbang Desa 4. Dokumen Rancangan RKP Desa
7.	Jum'at, 25/09/2026	08.30 - 10.30	Balai Desa	Musyawaharah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.	1. Berita Acara Musyawarah Desa 2. Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa 4. Perdes tentang RKP Desa



Gunungkeling, 22 September 2026
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALIMAN



Rancangan RKP Desa Tahun 2027

Desa Gunungkeling



**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2027**

DESA : GUNUNGKELING
KECAMATAN : CIGUGUR
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan										
			<i>Belanja Pegawai</i>										
			Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	8	2026	2027	Kantor Desa	10 / org	10	Jan - Des	299.340.000	ADD,	Swakelola
			Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat/Bengkok	8	2026	2027	Kantor Desa	10 / org	10	Jan - Des	36.765.000	ADD	Swakelola
			Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Kinerja)	8	2026	2027	Kantor Desa	10 / org	10	Jan - Des	33.700.000	BKP	Swakelola
			Tunjangan BPJS NAKER	8	2026	2027	Kantor Desa	10 / org	10	Jan - Des	1.522.800	ADD	Swakelola
			Tunjangan BPD	8	2026	2027	Kantor Desa	7 / org	10	Jan - Des	18.300.000	ADD, PAD	Swakelola
			Honorarium Bendahara	8	2026	2027	Kantor Desa	1 / org	1	Jan - Des	4.200.000	ADD	Swakelola
			Honorarium PKPKD/PPKD	8	2026	2027	Kantor Desa	10 / org	10	Jan - Des	14.610.193	PBH	Swakelola
		b.	Operasional Pemerintah Desa										
			Alat Tulis Kantor	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	6.280.200	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
			Pemeliharaan Gedung/ Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	1.100.000	ADD	Swakelola
			Benda POS	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	1.000.000	ADD	Swakelola
			Perjalanan Dinas	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	2.750.000	ADD	Swakelola
			Belanja Pajak dan KIR Kendaraan Desa	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	8.500.000	PAD	Swakelola
			Air Listrik, Internet dan Telepon	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	9.540.000	PAD	Swakelola
			Pemeliharaan Aset	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	4.000.000	PAD	Swakelola
			Pembelian Alat-Alat Kebersihan	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	727.000	ADD	Swakelola
			Penggandaan/Penjilidan	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	1.000.000	ADD	Swakelola
			ATK & Admin Bank	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	1.500.000	DLL	Swakelola
			Operasional Desa yang bersumber dari DD	18	2026	2027	Kantor Desa	Paket	10	Jan - Des	8.336.000	DD	Swakelola
		c.	Belanja Modal										
			Operasional BPD	18	2026	2027	Kantor Desa	7 Org	7	Jan - Des	500.000	PAD	Swakelola
			Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Kinerja) BPD	18	2026	2027	Kantor Desa	7 Org	7	Jan - Des	6.300.000	BKP	Swakelola
			Peyedion BPJS Naker Lembaga Desa	18	2026	2027	Kantor Desa	7 Org	7	Jan - Des	966.000	ADD	Swakelola
		d.	Operasional RT/RW	18	2026	2027	Kantor Desa	17 Org	17	Jan - Des	16.737.800	PAD, PBH	Swakelola
			ADINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KERASIPAN										
			Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (kependudukan dan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) potensi desa)**	18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	4.000.000	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		e.	SUB BIDANG TATA PRAJA DAN PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN										
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes Musrenbangdes / Pra-Musrenbangdes,dll bersifat reguler)	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	4.050.000	DD	Swakelola
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	2.350.000	DD	Swakelola
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa/RPJM Desa)	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	5.100.000	DD	Swakelola
			Penyusunan Kebijakan Desa Perdes dan Perkades	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	1.500.000	DD	Swakelola
			Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	1.500.000	DD	Swakelola
			Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD/ ILPPD)	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	1.500.000	PBH	Swakelola
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	18	2026	2027	Kantor Desa	paket	1.859	Jan - Des	16.575.000	PBH	Swakelola
2.	Bidang Pembangunan Desa	1.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	8, 9	2026	2027	Kawasan Persawahan	paket	1.859	Jan - Des	70.000.000	DD	Swakelola
		2.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	8, 9	2026	2027	Kawasan Persawahan	paket	1.859	Jan - Des	27.000.000	PAD	Swakelola
		3.	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemakaman / Situs Bersejarah	8, 9	2026	2027	Blok Loa	paket	1.859	Jan - Des	7.000.000	DD	Swakelola

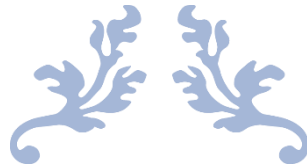
No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		4.	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah	4	2026	2027	Desa Gunungkeling	2 Unit	1.859	Jan - Des	27.600.000	DD	Swakelola
		5.	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana POSYANDU	3, 5, 9	2026	2027	Desa Gunungkeling	2 Unit	1.859	Jan - Des	12.600.000	DD	Swakelola
		6.	Pengelolaan POSKESDES/ POLINDES	3, 5	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	939	Jan - Des	21.125.000	DD	Swakelola
		7.	Pengelolaan POSYANDU	3, 5	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	9.125.000	DD	Swakelola
		8.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	1.500.000	DD	Swakelola
		9.	Komunikasi dan Informasi	18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	3.792.000	DD	Swakelola
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.	Kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	16	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	6.300.000	PAD	Swakelola
		2.	Kegiatan PHBI Memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj & PHBN	10, 16, 18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	27.808.000	DD	Swakelola
		3.	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Skala Desa	10, 16, 18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	8.935.000	PAD	Swakelola
		4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	9, 10, 16, 18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	5.000.000	PAD	Swakelola
		5.	Pembinaan Karang Taruna	10, 16, 18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	2.000.000	PBH	Swakelola
		6.	Pembinaan LPM	10, 16, 18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	1.500.000	PBH	Swakelola
		7.	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan / PKK	5, 18	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	1.859	Jan - Des	5.000.000	PBH	Swakelola
4.		1.	Peningkatan Kapasitas Pemebdayaan Perempuan	5	2026	2027	Desa Gunungkeling	paket	1.859	Jan - Des	5.000.000	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa,BPD	4, 18	2026	2027	Kantor Desa	paket	17	Jan - Des	13.500.000	PBH	Swakelola
		6.	Rehabilitasi / Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier.	6, 9, 13	2026	2027	Desa Gunungkeling	paket	1.859	Jan - Des	20.000.000	DD	Swakelola
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1.	Penyaluran BLT	1, 2, 3, 10	2026	2027	Desa Gunungkeling	1 paket	25	Jan - Des	22.500.000	DD	Swakelola



Gunungkeling, 20 Agustus 2026
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ALIMAN



Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa

Desa Gunungkeling



DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : GUNUNGKELING
KECAMATAN : CIGUGUR
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan		JUMLAH DANA INDIKATIF						
				PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang sah
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			299.340.000				
		02	TPAPD Kepala Desa dan Perangkat Desa					33.700.000		
		03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.522.800				
		04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	22.40.000		17.057.200	14.610.193			1.500.000
		05	Penyediaan Tunjangan BPD	1.525.000		16.775.000				
		06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	500.000		966.000		6.300.000		
		07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.300.000			1.437.800			
		08	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa (Bengkok)	11.025.000						
		09	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (Bengkok)	25.740.000						
		10	Operasional Desa yang Bersumber dari DD		8.336.000					

		11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		4.000.000					
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		4.050.000					
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		5.100.000					
		14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		2.350.000					
		15	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		1.500.000					
		16	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		1.500.000					
		17	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat				1.500.000			
		18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan				16.575.000			
		JUMLAH I		76.130.000	26.836.000	335.661.000	34.122.993	40.000.000	-	1.500.000
2	Bidang Pembangunan Desa	01	Penyelenggaraan TPQ/Madrasah/PAUD		27.600.000					
		02	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		21.125.000					
		03	Penyelenggaraan Posyandu		12.600.000					
		04	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		9.125.000					
		05	Pembangunan Jalan Usaha Tani		70.000.000					
		06	Pembangunan Jalan Usaha Tani II	27.000.000						
		07	Pembangunan/ Peningkatan Makam/ Situs Bersejarah		7.000.000					
		08	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		1.500.000					
		09	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		3.792.000					
		JUMLAH II		27.000.000	52.742.000	-	-	-	-	-

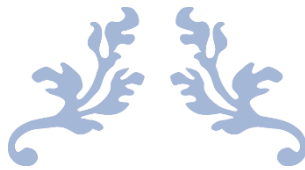
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	01	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.300.000						
		02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		27.808.000					
		03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Skala Desa	8.935.000						
		04	Pemeliharaan Sarpras Keagamaan	5.000.000						
		05	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa				2.000.000			
		06	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				1.500.000			
		07	Pembinaan PKK				5.000.000			
		JUMLAH III			20.235.000	27.808.000	-	8500.000	-	-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan/ UMKM		5.000.000					
		02	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				7.000.000			
		03	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa				4.500.000			
		04	Peningkatan Kapasitas BPD				2.000.000			
		05	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier (PKTD)		20.000.000					
		JUMLAH IV			-	25.000.000	-	13.500.000	-	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana,	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)		22.500.000					
		JUMLAH V			-	22.500.000	-	-	-	-
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				123.365.000	254.886.000	335.661.000	56.122.993	40.000.000	-	1.500.000



Gunungkeling, 22 Agustus 2026

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALIMAN



Berita Acara
Tentang Hasil Penyusunan Rancangan
RKP Desa Tahun 2027

Desa Gunungkeling



**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2027, di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 18 September 2026
Jam : 19.30 Wib s.d Selesai
Tempat : Kantor Bale Desa Gunungkeling

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027, dengan hasil *sebagai berikut:*

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2027 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

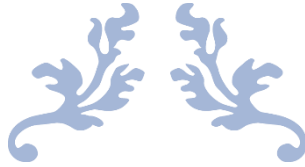
Gunungkeling, 18 September 2026

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ALIMAN

Mengetahui,
Kepala Desa Gunungkeling

SUKAT, SKM.



Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang PERDES RKP Desa Tahun 2027

Desa Gunungkeling



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2027**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. SUKAT, SKM. | : Kepala Desa Gunungkeling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gunungkeling selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. SUEB, M.Pd.I. | Ketua BPD Desa Gunungkeling |
| 3. SIDIK, S.ST | Wakil Ketua BPD Desa Gunungkeling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunungkeling selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Luragung untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Kepala Desa,
SUKAT, SKM.


Ketua BPD,
SUEB, M.Pd.I.

Wakil Ketua BPD,


SIDIK, S.ST.

NOTULEN

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2027**

Hari / tanggal : Selasa, 22 September 2026
Jam : 19.30 s.d. 22.00 WIB
Tempat : Kantor Bale Desa
Kehadiran : Laki-laki = 15 orang
 Perempuan = 1 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Gunungkeling
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 Tahun 2027.
 5. Penutup.

Pimpinan Rapat : SUEB, M.Pd.I.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Sueb, M.Pd.I.)
3. Sambutan Kepala Desa (Sukat, SKM.)
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2026
menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 untuk
kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa Gunungkeling.

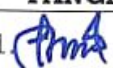
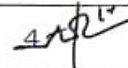
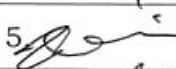
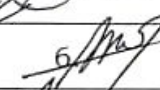
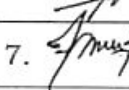
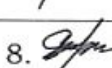
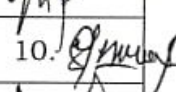
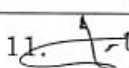
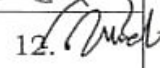
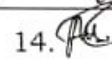

Pimpinan Rapat,
SUEB, M.Pd.I.

Gunungkeling, 22 September 2026
Sekretaris Rapat,

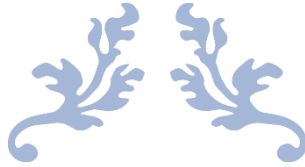
EUIS RATNA GUMELAR, S.Pd.

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2027
Desa : Gunungkeling
Hari/ Tanggal : Selasa, 22 September 2026

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sukat	L	manis	kader	1. 
2.	Pohimin	L	Pahing	BPD	2. 
3.	Surb	L	Pukur	BPD	3. 
4.	Aliman	L	manis	sekdes	4. 
5.	Asp. ubuh	L	blawan	kasi	5. 
6.	Amat. H	L	pahing	kadus	6. 
7.	Toto. m	L	klawar	kadus	7. 
8.	man sabwan	L	pukur	kaur	8. 
9.	wawan. H.	L	pukur	kasi	9. 
10.	Yana. R	L	manis	Ay - BPD	10. 
11.	Rustandi	L	klawar	- 2 -	11. 
12.	Si dila	L	wage	- 1 -	12. 
13.	Egy.	L	pukur	kaur	13. 
14.	Tito. P.	L	wage	kasi	14. 
15.					15.
16.					16.
17.					17.





Keputusan BPD
Tentang Panitia MUSRENBANG Desa Tahun 2028 dan
Pengesahan RKP Desa Tahun 2027

Desa Gunungkeling





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN

Jln Adipati Keling No. 39 Desa Gunungkeling Kode Pos 45552

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGKELING

Nomor : 12 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA (MUSRENBANGDES) TAHUN

ANGGARAN 2028 DAN

PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2027

DESA GUNUNGKELING KECAMATAN CIGUGUR

KABUPATEN KUNINGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGKELING

- Menimbang** : c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang

- Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
 32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3);
 35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
 38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 39. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
 40. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2023 Nomor 06);
 41. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2018 Nomor 04);
 42. Peraturan Desa Gunungkeling Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunungkeling Tahun 2026 Nomor 08);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan pada hari Kamis Tanggal 22 September 2026 membahas tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2027 Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang Musyaearah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2028 dan Pembahasan Penetapan dan Pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2027 di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2027;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; dan
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gunungkeling
Pada tanggal : 23 September 2026
KETUA BPD GUNUNGKELING

SUEB, M.Pd.I

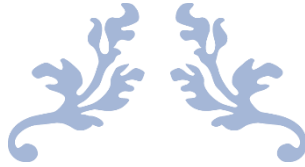

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gunungkeling

Nomor : 12 Tahun 2026
Tanggal : 23 September 2026
Tentang : Pembentukan Panitia Mudes
Pembahasan, Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa Tahun
2027.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SIDIK, S.ST.	Ketua	Sekretaris BPD
2.	EUIS RATNA GUMELAR, S.Pd	Sekretaris	Anggota BPD
3.	AMAT HIDAYAT	Anggota	Perangkat Desa
4.	TOTO MARTO	Anggota	Perangkat Desa
5.	MARSYEL FAIZALSYAH P	Anggota	LPM
6.	AYU TRI YUANSYAH	Anggota	PKK
7.	DEA RAMDHANI	Anggota	Karang Taruna





Berita Acara Musdes Tentang Pengesahan RKP Desa Tahun 2027

Desa Gunungkeling



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 25 September 2026

Jam : 08.30 sd Selesai

Tempat : Aula Bale Desa Gunungkeling

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2027, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2027 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2027;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2027; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2027

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sueb, M.Pd.I.	(BPD)
Notulen	: Amat Hidayat	(Pemdes)
Narasumber	: 1. Sukat, SKM.	(Pemdes)
	2. Nining Kurnaesih, SE.	(Kecamatan)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2027 yaitu:

1. Menyepakati dan mengesahkan RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Gunungkeling Tahun Anggaran 2027.
2. Menetapkan prioritas pembangunan Desa Tahun 2027, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, khususnya:
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan untuk meningkatkan akses dan mobilitas petani serta memperlancar pengangkutan hasil pertanian.

- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier guna menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
3. Menyepakati bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan Desa, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil musyawarah Desa.
 4. Menyepakati agar Pemerintah Desa mengupayakan dukungan pembiayaan dari sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat kegiatan yang belum dapat dibiayai sepenuhnya melalui APB Desa.
 5. Menyepakati bahwa hasil Musyawarah Desa ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027 serta menjadi bahan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027.
 6. Seluruh peserta Musyawarah Desa menyatakan menerima, menyetujui, dan mendukung hasil kesepakatan tersebut untuk dilaksanakan secara transparan, partisipatif, efektif, dan bertanggung jawab.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Jum'at, 25 September 2026

Jam : 08.30. sd Selesai

Notulen:

I. AGENDA MUSYAWARAH

Musyawarah Desa dilaksanakan dengan agenda Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gunungkeling Tahun 2027.

II. PESERTA MUSYAWARAH

Musyawarah Desa dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Gunungkeling;
2. Perangkat Desa Gunungkeling;
3. Ketua dan Anggota BPD Desa Gunungkeling;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan;
6. Perwakilan kelompok masyarakat dan kelompok tani;
7. Unsur masyarakat Desa Gunungkeling lainnya.

III. PEMBAHASAN

Musyawarah diawali dengan penyampaian materi RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027 oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya dilakukan pembahasan, penyampaian usulan, tanggapan, dan saran dari peserta musyawarah.

Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi, peserta musyawarah menyepakati bahwa pembangunan Desa Gunungkeling Tahun 2027 diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian dan produktivitas sektor pertanian.

Adapun kegiatan yang menjadi prioritas adalah:

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan Desa Gunungkeling, sebagai upaya meningkatkan akses petani menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas sarana produksi, serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.

2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier, dalam rangka menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian, meningkatkan fungsi jaringan irigasi, dan mendukung keberlanjutan produktivitas pertanian masyarakat.

IV. HASIL KESEPAKATAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati:

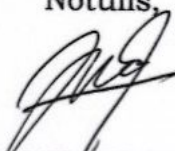
1. Menerima dan menyepakati RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027.
2. Menetapkan pembangunan Jalan Usaha Tani sebagai salah satu prioritas pembangunan Desa Tahun 2027.
3. Menetapkan pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier sebagai prioritas pendukung sektor pertanian.
4. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan skala prioritas, kemampuan keuangan Desa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil Musyawarah Desa menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027 serta penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027.
6. Seluruh peserta menyetujui hasil musyawarah untuk dilaksanakan secara transparan, partisipatif, efektif, dan bertanggung jawab.

V. PENUTUP

Demikian notulen Musyawarah Desa ini dibuat sebagai dokumentasi dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Gunungkeling Tahun 2027. Seluruh hasil kesepakatan telah dibahas dan disetujui oleh peserta musyawarah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gunungkeling, 25 September 2026

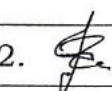
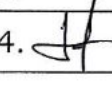
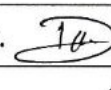
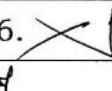
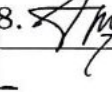
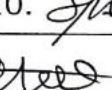
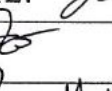
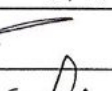
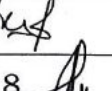
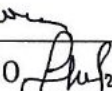
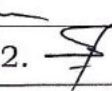
Notulis,

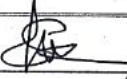
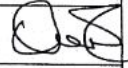
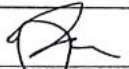
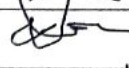
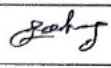
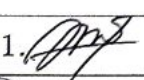
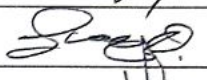
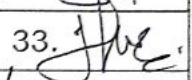
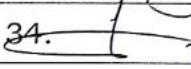
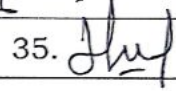


AMAT HIDAYAT

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2027**

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 September 2026
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Aula Bale Desa Gunungkeling
 Jumlah Peserta :³⁵..... orang
 Laki-laki :²⁸..... orang, Perempuan :⁷..... orang

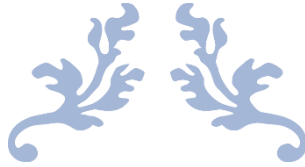
NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sulast.	L	manis	padur	1.
2.	MIMING	P	Cigugur	Sekmat	2. 
3.	ELIAE	P	- - -	Peg. pan	3. 
4.	lis. S	P	Cigugur	PS. PPM	4. 
5.	ROHIMIN	L	PAHINE	BPP	5. 
6.	WAWAN	L	Cigugur	Kontrib	6. 
7.	Toto. marto	L	Kluwar	padur	7. 
8.	Ahng. zm	L	wagi	DEGA	8. 
9.	Suharti	P	manis	Kotva PPK	9. 
10.	Yana. R.	L	manis	BPP	10. 
11.	MAUN	L	Kluwar	RT. 11	11. 
12.	Ag. Asandir	P	Pukun	PPK	12. 
13.	lin. Inprawan	P	wagi	Bidan. PPK	13. 
14.	Suharti	P	manis	RT. 02	14. 
15.	Tito. Permana	L	wagi	kas.	15. 
16.	Sunaryo	L	Kluwar	RT. 12	16. 
17.	SOPYAN	L	PAHINE	RT. 03	17. 
18.	Ikh. KORAH	P.	Pohing	PPK	18. 
19.	GUGI	L	Kluwar	RT. 05	19. 
20.	Den. R.	L	Pohing	RT. 04	20. 
21.	HERI	L	Pohing	LPM	21. 
22.	Fadil. A	L	manis	RT. 01	22. 

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
23.	Samudra	L	Puhun	Per. 03	23. 
24.	SAPTAM	L	Puhun	Per. 10	24. 
25.	Dede. S	L	Wage	Per. 03	25. 
26.	Dede. J	L	Wage	Per. 07	26. 
27.	Heni	P.	manis	PKK	27. H
28.	Sutanto	L	Wage	Tomas	28. 
29.	Aditia	L	Puhun	Pondampun	29. 
30.	SUEB	L	Puhun	BPP	30. 
31.	Amat. H.	L	Pahung	Kadus	31. 
32.	Jonardh	L	P.P. Ka		32. 
33.	Musga	L	Puhun	Tome	33. 
34.	Ded	L	Puhun	Kopda	34. 
35.	Upang. H	L	PPL		35. 
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.



Gunungkeling, 25 September 2026





**Berita Acara Musdes
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbang Desa) Tahun Anggaran 2028**

Desa Gunungkeling



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA
TAHUN ANGGARAN 2028

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2028 maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 25 September 2026
Jam : 08.30 wib s.d Selesai
Tempat : Gedung Bale Desa Gunungkeling

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian daftar usulan pembangunan desa yang diperoleh dari serap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun;
2. Penentuan skala prioritas pembangunan desa untuk tahun anggaran 2028.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sueb, M.Pd.I.	dari	BPD
Notulen	: Amat Hidayat	dari	Katdes
Narasumber	: 1. Sukat, SKM.	dari	Kades
	2. Nining Kurniasih, SE.	dari	Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyepakati seluruh daftar usulan pembangunan Desa yang diperoleh dari hasil serap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
2. Menetapkan skala prioritas pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2028 berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi kegiatan, manfaat bagi masyarakat, kemampuan keuangan Desa, serta kewenangan Desa.
3. Menyepakati prioritas pembangunan Desa Gunungkeling sebagaimana daftar kegiatan terlampir.
4. Daftar usulan kegiatan yang belum menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2028 tetap dicatat sebagai daftar usulan pembangunan Desa untuk

dipertimbangkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan hasil musyawarah.

5. Usulan kegiatan yang berada di luar kewenangan Desa akan disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan dan/atau mekanisme perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
6. Menyepakati hasil Musyawarah Desa ini sebagai bahan penyusunan RKP Desa dan perencanaan pembangunan Desa Gunungkeling Tahun Anggaran 2028.
7. Seluruh peserta Musyawarah Desa sepakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa secara transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Demikian kesepakatan akhir Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa ini ditetapkan untuk menjadi dasar dan bahan tindak lanjut dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa Gunungkeling.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Gunungkeling

SUKAT, SKM.

Gunungkeling, 25 September 2026
Ketua BPD,


SUEB, M.Pd.I.

Wakil Masyarakat


ATING ZAINAL MUTAQIN, S.Ag.

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa tahun anggaran 2028

Hari dan Tanggal : Jum'at, 25 September 2026

Waktu : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB

Tempat : Gedung Bale Desa Gunungkeling

Notulen:

I. PIMPINAN DAN PESERTA MUSYAWARAH

Pemimpin Musyawarah : Sueb, M.Pd.I. - BPD Desa Gunungkeling

Notulen : Amat Hidayat – Perangkat Desa

Narasumber :

1. Sukat, SKM. - Kepala Desa Gunungkeling
2. Nining Kurniasih, SE. - Kecamatan

Penyampaian Materi dan Pembahasan : Aliman – Sekretaris Desa

Peserta :

Unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta unsur masyarakat lainnya sesuai daftar hadir.

II. MATERI MUSYAWARAH

1. Penyampaian daftar usulan pembangunan Desa yang diperoleh dari hasil serap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun.
2. Penentuan skala prioritas pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2028.

III. JALANNYA MUSYAWARAH

1. Pembukaan

Musyawarah Desa dibuka dan dipimpin oleh Sueb, M.Pd.I. selaku perwakilan BPD Desa Gunungkeling.

Dalam pembukaannya, Pemimpin Musyawarah menyampaikan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan sebagai forum untuk membahas, dan menetapkan prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun.

2. Penyampaian Arahan Narasumber

Sukat, SKM. selaku Kepala Desa Gunungkeling menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Desa harus mengacu pada kebutuhan

masyarakat, hasil Musyawarah Dusun, serta disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Nining Kurniasih, SE. Selaku Sekmat dari Kecamatan Cigugur menyampaikan arahan agar penyusunan prioritas pembangunan dilakukan secara terukur, partisipatif, dan sesuai dengan kewenangan Desa. Usulan kegiatan yang berada di luar kewenangan Desa agar disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

3. Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan oleh Aliman selaku Sekretaris Desa Gunungkeling.

Materi yang disampaikan meliputi daftar usulan pembangunan Desa yang telah diperoleh dari hasil Musyawarah Dusun. Usulan tersebut selanjutnya dibahas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi, manfaat kegiatan, kewenangan Desa, serta kemampuan keuangan Desa.

4. Pembahasan dan Diskusi

Selanjutnya, Aliman selaku Sekretaris Desa menyampaikan dan memfasilitasi pembahasan terhadap daftar usulan pembangunan Desa. Dalam sesi diskusi, peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, dan aspirasi terhadap usulan yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil pembahasan, peserta musyawarah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, khususnya:

- a. Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan untuk meningkatkan akses petani menuju lahan pertanian, memperlancar mobilisasi sarana produksi dan hasil pertanian, serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier untuk menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian dan mendukung keberlanjutan kegiatan usaha tani masyarakat.

5. Kesepakatan Musyawarah

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, yaitu:

- a. Daftar usulan pembangunan Desa yang diperoleh dari hasil Musyawarah Dusun menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan menjadi salah satu prioritas pembangunan Desa Tahun Anggaran 2028.
- c. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier menjadi salah satu prioritas pembangunan Desa Tahun Anggaran 2028.
- d. Usulan pembangunan lainnya tetap dicatat sebagai daftar usulan Desa untuk dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Desa.
- e. Usulan kegiatan yang berada di luar kewenangan Desa akan disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten sesuai kewenangannya.
- f. Hasil Musyawarah Desa ini menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan RKP Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Gunungkeling Tahun Anggaran 2028 menghasilkan kesepakatan bahwa Pembangunan Jalan Usaha Tani di kawasan persawahan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier menjadi prioritas pembangunan Desa.

Penetapan prioritas tersebut tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kewenangan Desa, kemampuan keuangan Desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Demikian Notulen Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Gunungkeling Tahun Anggaran 2028 ini dibuat sebagai dokumentasi dan bahan tindak lanjut dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Gunungkeling, 25 September 2026

Pemimpin Musyawarah,
BPD Desa Gunungkeling

SUEB, M.Pd.I.

Gunungkeling, 25 September 2026

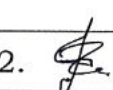
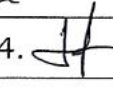
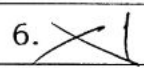
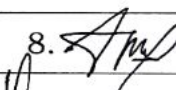
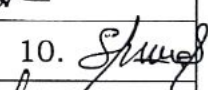
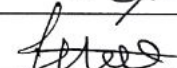
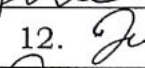
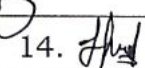
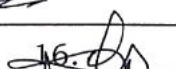
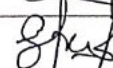
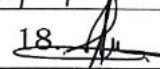
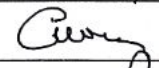
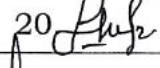
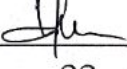
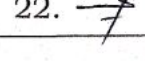
Notulis,

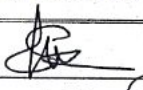
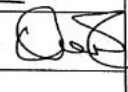
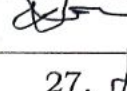
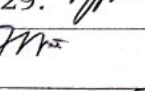
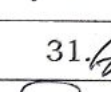
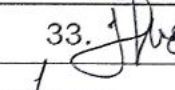
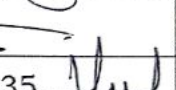
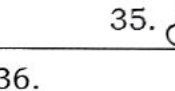


AMAT HIDAYAT

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA
TAHUN ANGGARAN 2028

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 September 2026
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Aula Bale Desa Gunungkeling
 Jumlah Peserta :³⁵ orang
 Laki-laki :²⁸ orang, Perempuan :⁷ orang

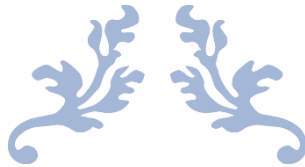
NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Srlat.	L	manis	padus	1.
2.	NIMING	P	Cigugur	Sekmat	2. 
3.	ELIA.E	P	- - -	Pes. pkm	3. 
4.	lis. B	P	Cigugur	PS. pkm	4. 
5.	ROHIMIN	L	PAHINE	BPP	5. 
6.	WAWAN	L	Cigugur	Kontrib	6. 
7.	Toto. marto	L	Kluwar	padus	7. 
8.	Atang. zm	L	wagi	PSA	8. 
9.	Sulzanti	P	manis	Kotva PKE	9. 
10.	Yana. R.	L	manis	BPP	10. 
11.	MAUN	L	Kluwar	RT. 11	11. 
12.	Ag. Asandin	P	Puhun	PKK	12. 
13.	lin. Inprasman	P	wagi	Bid. pkm	13. 
14.	Suhoten	P	manis	RT. 02	14. 
15.	Tito. Permana	L	wagi	Kas.	15. 
16.	Sunaryo	L	Kluwar	RT. 12	16. 
17.	SOPYAN	L	PAHINE	RT. 03	17. 
18.	Koh. TORAH	P.	Pohing	PKK	18. 
19.	GUGI	L	Kluwar	KUDOS	19. 
20.	Den. R.	L	Pohing	RT. 04	20. 
21.	HERI	L	Pohing	LPM	21. 
22.	Fadl. A	L	manis	Rw. 01	22. 

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
23.	Sanusi	L	Puhun	Per. 03	23. 
24.	SAPTAM	L	Perhwa	Pt. 10	24. 
25.	Dedi. S	L	Waga	Pt. 03	25. 
26.	Dedi. J	L	waga	PE. 07	26. 
27.	Heni	P.	manis	PKK	27. 
28.	Butarja	L	waga	Tomas	28. 
29.	Adhica	L	puhun	Pondampuy	29. 
30.	SUEB	L	puhun	BPP	30. 
31.	Amat. H.	L	pahny	Kadus	31. 
32.	Amardi	L	pp. ka		32. 
33.	Musfer	L	klawer	Tomas	33. 
34.	Dedi	L	puh	topda	34. 
35.	Upang. H	L	PPL		35. 
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.


 Kepala Desa Gunungkeling
 SUKAT, SKM.

Gunungkeling, 25 September 2026


 Ketua BPD
 SUEB, M.Pd.I.



Daftar Usulan RKP Desa Tahun Anggaran 2028

Desa Gunungkeling



**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2028**

DESA : GUNUNGKELING
KECAMATAN : CIGUGUR
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Pembangunan Desa	1.	Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	2026	Sawah blok ciomas	200 M	Petani	2028	120.000.000	APBN/ APBD/ PADES
		2.	Pembangunan Irigasi Tersier	6, 9	2026	Sawah blok ciomas	200 M	Petani	2028	100.000.000	APBN/ APBD/ PADES
		3.	Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani	9	2026	Sawah blok ciomas	200 M	Petani	2028	175.000.000	APBN/ APBD/ PADES
		4.	Peningkatan Jalan Lingkungan	9	2026	Desa Gunungkeling		Warga	2029		
		5.	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	6, 9	2026	Desa Gunungkeling		Warga	2029		
		6.	Mobil Siaga Desa	3	2026	Desa Gunungkeling		Warga	2030		
		7.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Kentung	9	2026	Blok Kentung		Petani	2030		

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		8.	Kegiatan pemetaan denah dan pembukaan jalan di lokasi yang potensi jadi pemukiman warga	9	2026	Desa Gunungkeling		Warga	2030		



Kepala Desa Gunungkeling

SUKAT, SKM.



Gunungkeling, 25 September 2026

Ketua BPD

SUEB, M.Pd.I

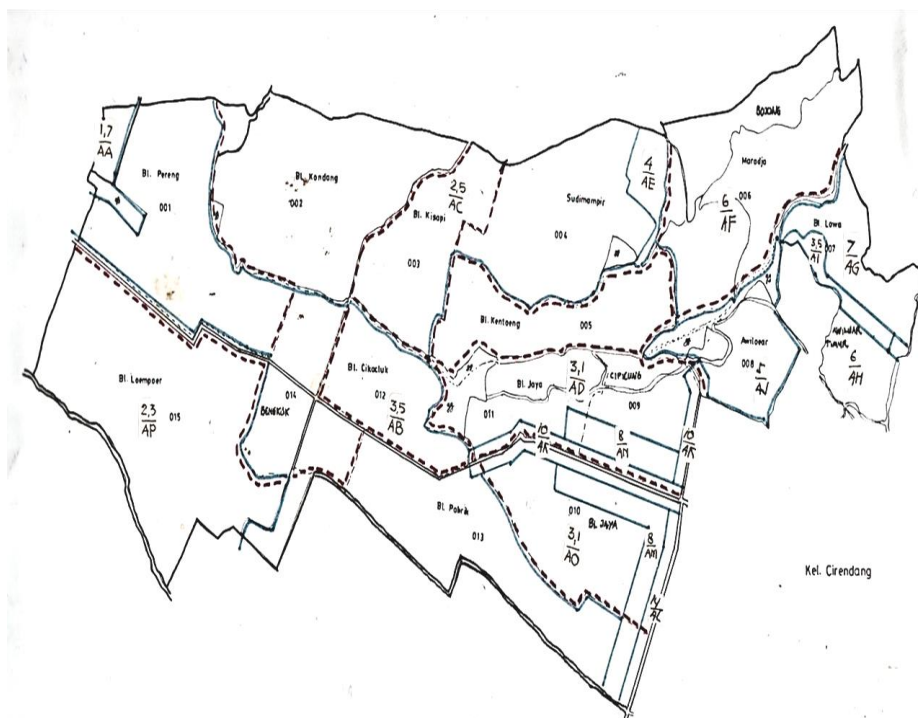
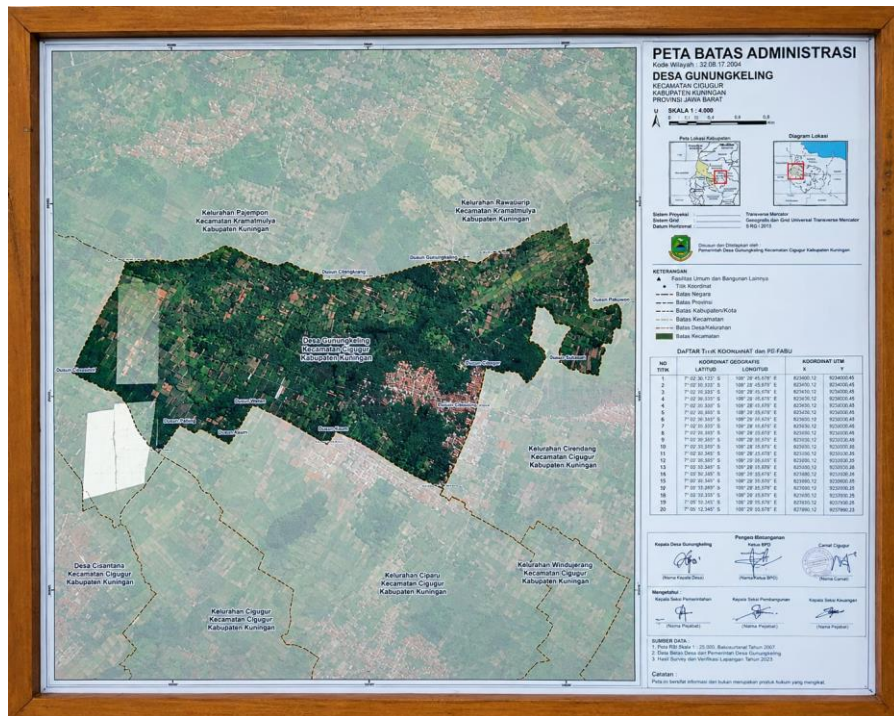


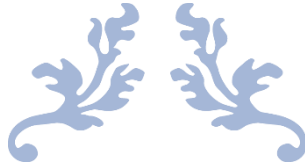
Peta Desa

Desa Gunungkeling



PETA DESA GUNUNGKELING





Dokumentasi Kegiatan

Desa Gunungkeling



DOKUMENTASI KEGIATAN

